



Nomor : 378 /UN3.1.4/PP/Akd/2014

18 Maret 2014

Hal : Permohonan Ijin Penelitian / Riset

Kepada Yth.
Pimpinan Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulak Sumur
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, setiap mahasiswa diwajibkan untuk menulis Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon bantuan serta kebijaksanaan Saudara untuk memberi keterangan / data yang bukan merupakan rahasia Instansi kepada mahasiswa :

Nama : Claudia Chintia Anggraini
NIM : 040913175
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya XIII C No.18 Surabaya
Tilp / Hp : 085655614078
Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Konsep Kemudahan, Kesederhanaan Dan Keadilan Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP 46 Tahun 2013"

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Bertaku s.d. 15 April 2014


famin



Dr. Rud Purwono
NIP. 196911031995121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 600200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-48 /WPJ.11/BD.05/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Riset

02 April 2014

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I



Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Nomor :
290/UN3.1.4/PP/Akd/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Permohonan Ijin Riset yang telah kami
setujui atas :

Nama / NPM : Claudia Chintia Anggraini
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Kemudahan, Kesederhanaan Dan Keadilan
Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No. 46 Tahun
2013.

dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan
kesempatan magang / penyebaran kuesioner / penelitian dan / atau memberikan bahan-bahan
keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak
menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 3 April 2014 sampai dengan 3 Juli 2014.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang
bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan
masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat
sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP
Kepala Bidang P2Humas

Janti Saragih
NIP. 1958072119840210 01


Tembusan :
1. Direktur P2Humas;
2. Universitas Airlangga



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-96 /WPJ.11/BD.05/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Riset

18 Juli 2014

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Nomor :
1016/UN3.1.4/PP/Akd/2014 tanggal 03 Juli 2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian/Riset yang telah
kami setujui atas:

Nama / NPM : Claudia Chintia Anggraini / 040913175
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Konsep Kemudahan, Kesederhanaan Dan Keadilan
Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Sesuai Dengan PP No. 46 Tahun
2013.

dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan
kesempatan magang / penyebaran kuesioner / penelitian dan / atau memberikan bahan-bahan
keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak
menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 21 Juli 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang
bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan
masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat
sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP
Kepala Bidang P2Humas

Janti Saragih
NIP. 195807211984021001



Tembusan :
1. Direktur P2Humas;
2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga

KEPALA SIE WASKON

RESPONDEN 1

1. Wajib Pajak (WP) merasa kesulitan karena sosialisasi yang terbatas, kurangnya informasi sehingga dimudahkan dalam menghitung dan menyetor, diharapkan kepatuhan meningkat dengan peningkatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Peraturan ini sudah dikaji sehingga pasti berdasarkan ataupun berkaitan dengan peraturan sebelumnya.
3. a. Ya, menghitung dan melaporkan dari rekap catatan bruto x 1%,
b. Ya, tidak perlu lapor bulanan,
c. Relatif, sudut pandang dalam tarif relatif sehingga susah menyimpulkan.
4. Belum sepenuhnya, pada masa transisi masih banyak pertanyaan, misal tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) sehingga terus dilakukan sosialisasi langsung.
5. Kurang tahu.
6. Sesuai dengan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan batas omzet yang terkena PPN.
7. Tidak memegang data, tapi sekilas naik sehingga ada kontribusi positif.
8. Kaitan pengurangan PPh 25 pindah ke PP 46/2013 masih belum *balance*, belum ada peningkatan, tapi setelah edukasi bisa meningkat, tapi peningkatan masih sedikit.
9. Tidak ada target.
10. Kebanyakan lebih suka karena tidak ribet.
11. Pada saat melaporkan SPT Tahunan, adanya koreksi fiskal.

12. Pengisian pertama diundang untuk mengisi bersama, disediakan help desk, disediakan layanan khusus di ruang konsultasi.
13. Setelah SPT Tahunan masuk diteliti kelengkapannya.
14. Otomatis karena tren nyata naik, alami mengalir.
15. a. Menguji batas omzet dan diberikan kemudahan dalam pembayaran,
b. Setuju PP 46/2013 hanya untuk jangka pendek, karena idealnya WP melaksanakan pembukuan, sehingga harusnya peraturan ini hanya untuk mengedukasi di awal, setelah terbiasa baru dikembalikan ke PPh 25.



RESPONDEN 2

1. Tidak tahu.
2. Sesuai
 - a. Penghasilan neto vs bruto, pajak 1% dari penghasilan sehingga yang 99% bebas,
 - b. Pencatatan vs pembukuan, kembali pada WP karena merupakan kesadaran,
 - c. Tidak dikurangkannya PTKP sudah diperhitungkan.
3.
 - a. Ya tentu.
 - b. Ya.
 - c. Ya.
4. Kembali pada WP, tren naik, sejauh ini sudah sesuai dengan maksud dan tujuan.
5. Sebagai pelaksana tidak bisa menjawab.
6. Kurang tau, tidak ada batasan yang diatur.
7. Harapan kita berdasarkan studi empiris sejauh ini memberikan kontribusi yang positif.
8. Penerimaan meningkat sehingga memberikan kontribusi positif.
9. Penerimaan terpenuhi, tidak terlalu ditargetkan karena target secara keseluruhan (kontribusi PP 46/2013 sebesar 800M).
10. Umpan balik baik, kewajiban WP membayar dan menyetor meningkat.
11. Karena perubahan di tengah tahun, pada masa transisi pengisian SPT menjadi keluhan.
12. Sosialisasi dan konseling.

13. a. Evaluasi dengan meneliti pembayaran naik/turun, diteliti jenis pajaknya apa. Apabila menurun dihimbau dan diberikan konsultasi. Pada PKP bisa dikroscek dengan PPN, sedangkan untuk Non PKP yang tidak membayar PPN susah dikontrol. Omzet >4,8M yang terdaftar sebagai PKP dicabut sehingga susah dikontrol.
b. Dibantu dalam pengisian SPT Tahunan dengan diadakannya kelas pajak.
14. Tren meningkat sehingga harapannya ada kontribusi positif.
15. a. UMKM sadar dan segera daftar NPWP dan wajib menyetorkan pajak terutang. Banyak yang sudah mempunyai NPWP tapi belum membayar lekas membayar.
b. Hanya mengikuti perintah atasan, tidak berpendapat setuju atau tidak.

RESPONDEN 3

1. Maunya pemerintah usaha kecil ikut andil membayar pajak, pada PPh 25 WP melaporkan laba sekecil mungkin agar tidak membayar PPh. Pada PP 46/2013 OP atau badan yang memiliki omzet < 4,8M harus membayar pajak 1% x penghasilan bruto tiap bulan.
2. Sesuai, semua penghasilan merupakan objek pajak. banyak WP yang memiliki penghasilan tinggi tapi tidak membayar pajak.
Tidak adil karena tidak mengakui PTKP dan membebankan pajak atas penghasilan bruto padahal pajak dikenakan atas penghasilan neto. Peraturan ini tidak memperhitungkan biaya sehingga ada yang diuntungkan ada yang dirugikan.
3. Kemudahan dan kesederhanaan sudah, keadilan belum.
 - a. Ya, tidak perlu menghitung hanya melihat penghasilan bruto,
 - b. Ya jelas, tidak perlu menghitung menggunakan norma perhitungan,
 - c. Sepertinya bermasalah, karena tidak mengurangi PTKP, dan semua bidang usaha tidak digolongkan tiap jenisnya yang penting omzet <4,8M dikenai pajak 1%.
4. Ya, sudah sesuai dengan maksud dan tujuan yaitu, mempermudah WP dalam menghitung pajak, kontrol sosial (sesama pedagang saling mengontrol kejujuran), Undang-Undang mengatur untuk WP jujur jika tidak terkena sanksi.
5. Hanya pelaksana, kebijakan dari pusat.
6. Sinkronisasi peraturan.

7. Ya, karena mudah dan tidak ribet WP menjadi tertib administrasi, transparansi tidak bisa dikontrol, pelaporan SPT Tahunan mudah. Untuk Fiskus gampang, tidak susah memeriksa biaya mana yang bisa dikurangkan atau tidak.
8. Sudah, karena lapisan WP menjadi lebih banyak, semua kena, tidak ada pengurangan biaya tapi bisa jadi tidak adil, meski hanya 1%.
9. Target PPh final 6M, tidak ada keterangan pemisahan dengan PP 46/2013. Tidak ada revisi, target PPh 25 naik PPh final naik untuk badan. Sedangkan OP untuk PP 46/2013 kecil.
10. Ada yang diuntungkan ada yang dirugikan. WP yang PPh 25-nya >1 juta diuntungkan. Sedangkan yang <1 juta PPh terutang naik. Hal ini berdasarkan hasil konsultasi WP.
11. Biaya tidak bisa dibiayakan, kerugian tidak bisa dikompensasi tapi bisa dikompensasikan dengan penghasilan selain final, tidak bisa penyusutan, ribet apabila berurusan dengan pemerintah karena jika tidak memiliki SKB dipotong dua kali, menjadi lebih bayar.
12. Pembuatan SKB dipermudah, lebih bayar bisa direstitusi.
13. Sosialisasi ke bendahara pemerintah (pihak ketiga), sosialisasi pada WP baru yang memiliki omzet <4,8M termasuk dalam pajak final PP 46/2013.
14. Inti dari PP 46/2013, memberikan kemudahan dan penyederhanaan. Apabila WP sudah tereduksi dengan baik, PP 46/2013 tidak akan lama berlaku karena tidak adil. WP mapan (melaksanakan pembukuan) dengan menggunakan PP 46/2013 bisa rugi karena tidak bisa membiayakan biaya.

Tidak berjalan lama, ada peraturan baru sesuai Undang-Undang (mengatur kompensasi kerugian, PTKP, penghasilan netto).

15. Harapannya,

- a. Masyarakat lebih tahu tentang perpajakan, penghitungan berapa pajak dibayar dan berkontribusi ikut mengawasi jalannya pajak ke negara. Diharapkan ada sinkronisasi yang lebih pada kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena tidak akan berjalan baik apabila hanya fiskus yang jalan (menyuluh, mengawasi, menyita). Masyarakat harusnya ikut andil karena sudah dimudahkan.
- b. Tidak setuju, tidak adil, tidak sesuai Undang-Undang. Harusnya PP ditinjau ulang.

RESPONDEN 4

1. Ditetapkannya peraturan ini sebagai proses pembelajaran bahwa pajak itu sederhana dan murah. Pajak final 1% merupakan tarif pajak termurah dan ini bukan tujuan akhir hanya untuk mendidik agar taat pajak.
2. Tidak berpendapat.
3. a. Ya, sangat mudah membayar sekaligus melapor.
b. Ya otomatis, karena tidak mengadministrasikan pelaporan bulanan PPh 25.
c. Tidak, bagi fiskus karena final tidak bisa ditindaklanjuti, DPP final tidak bisa dikoreksi. bagi WP bukan atas penghasilan neto tetapi bruto (tidak ada kompensasi kerugian, pengurangan PTKP).
4. Maksud sudah tercapai yaitu mempermudah, merubah pandangan untuk tidak takut pajak tapi terkadang WP masih susah sadar.
5. Kurang tahu, mungkin di dunia tidak ada paling murah 1%, ini merupakan hasil dari kesepakatan dengan asosiasi UMKM dan menteri.
6. Tanya kantor pusat.
7. Tidak, karena *self assessment* sehingga tidak dipaksa untuk membuat pembukuan dan pencatatan.
8. Tidak, rugi dibanding PPh 25 karena tarif hanya 1%. pajak ini murah sehingga tidak merangsang WP lain untuk ikut membayar pajak sehingga tujuan memperbanyak WP tidak tercapai.
9. Tidak, karena baru pertama. target berdasarkan tahun lalu, dianalisis, ditingkatkan, sesuai target karena penerimaan cenderung tidak berubah.

10. PP 46/2013 berlaku dipertengahan tahun, sudah ada angsuran PPh 25 sehingga harus melaksanakan proses pemindahbukuan (repot). Tapi di lain sisi WP senang karena murah yaitu 1% dan final.
11. Adanya pemindahbukuan merepotkan.
12. Dibantu dalam proses pemindahbukuan, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.
13. Jika ada kasus khusus selalu ada evaluasi. Untuk PP 46/2013 tidak ada evaluasi.
14. Tidak, rugi.
15. Harusnya WP yang menggunakan PPh 25 dipersilakan. WP baru (2 tahun pertama belajar dengan menggunakan PP 46/2013 kemudian jika sudah mampu menggunakan PPh 25). PP 46/2013 harusnya diberlakukan untuk sementara.

RESPONDEN 5

1. Untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan dan keadilan bagi WP.
Kemudahan yaitu WP tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan karena $1\% \times$ bruto. Kesederhanaan, tarif pajak ini bersifat final. Keadilan, semua masyarakat dikenakan pajak, ada yang merasa berkewajiban dan membayar pajak tapi ada yang belum sadar juga.
2. Sesuai, tapi terdapat pro dan kontra.
Fiskus, dengan PPh final pengawasan menjadi minimal sulit mengawasi WP jujur atau tidak, susah untuk mengawasi penghasilan bruto. Diharapkan dengan PP 46/2013 WP jujur. Tujuan dari PP 46/2013 baik tetap prakteknya susah berbeda dengan PPh 25 yang ditentukan dengan SPT tahun lalu dan ada surat tagihan pajak.
3.
 - a. Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Keadilan itu relatif, harapannya semua bayar pajak, jadi adil karena semua bayar.
4. Maksud dan tujuan sudah sesuai tapi pelaksanaannya masih kurang.
5. Susah jawab, karena ada tiga prinsip tapi kurang paham.
6. Kurang tau.
7. Ya, untuk WP lebih mudah dan lebih sederhana. Untuk fiskus merupakan tantangan yang harus dijalani, karena susah masalah pengawasan kejujuran WP.
8. Ya pasti.

9. Belum, tidak semua WP jujur terhadap penghasilan brutonya sehingga fiskus susah mengawasi, sudah berusaha dihimbau tetapi WP tetap cuek.
10. WP senang karena tarif 1% dari yang sebelumnya 5%. Terdapat pro dan kontra tetapi tidak ada yang protes.
11. Aturan peralihan di tengah tahun pajak sehingga terkendala pada tata cara pelaporan SPT.
12. Diadakan sosialisasi tatacara pelaporan SPT Tahunan pemindahbukuan dari PPh 25 menjadi PP 46/2013.
13. Evaluasi secara khusus untuk PP 46/2013 belum dilaksanakan. Setelah evaluasi diadakan sosialisasi dan konseling.
14. Harus, karena itu peraturan yang harus dilaksanakan.
15. Harapannya WP jujur sehingga penerimaan PP 46/2013 tinggi. Aturan sebaik apapun tetapi WP kurang jujur percuma karena hanya memanfaatkan kekurangan dan kelemahan peraturan.
PP 46/2013 mempunyai tujuan yang baik tapi pada prakteknya susah untuk dilaksanakan.

RESPONDEN 6

1. Banyak UMKM yang merupakan potensi sebagai WP yang masih belum terjaring. Sehingga muncul PPh Final yang menjaring siapapun yang memiliki omzet 4,8M untuk dikenakan pajak.
2. Tidak sesuai, terdapat silang pendapat antara pengenaan pajak atas neto dan bruto, PTKP diabaikan dan kerugian tidak bisa dikompensasikan. Disarankan untuk tetap melaksanakan pembukuan agar pemeriksaan mudah dan norma perhitungan tidak hilang.
3.
 - a. Ya, karena penghitungan langsung dikenakan atas omzet.
 - b. Ya, jika menggunakan norma ribet karena berdasarkan aturan sedangkan dengan PPh final mudah administrasinya dan irit biaya kepatuhan.
 - c. Keadilan bagi WP semua dimudahkan sedangkan untuk fiskus tanggungjawab pengawasan yang semula besar menjadi kecil tetapi berimbas pada menurunnya penerimaan.
4. Maksud sebagian besar sudah tercapai tetapi masih harus disosialisasikan dan dihimbau terus. Tujuannya sudah memenuhi semakin lama semakin jarang pemindahbukuan banyak WP yang merupakan WP PP 46/2013.
5. Tidak tahu.
6. Tidak tahu.
7. Iya, WP senang karena lebih dipermudah tidak perlu norma perhitungan dan langsung final tetapi ada yang merasa beban pajak lebih besar. Untuk fiskus pengawasan dan kontrol menjadi susah, bertentangan dengan peraturan (*self assasement*) tapi disatu sisi pemeriksaan jadi lebih mudah dan singkat.

8. Belum, karena ditetapkan di tengah tahun pajak membuat penerimaan pajak menurun.
 9. Tidak ada target khusus untuk PP 46/2013.
 10. Senang, karena tarif 1% final tidak perlu menggunakan norma, pengenaan pajak langsung dari omzet mengakibatkan beban pajak lebih besar.
 11. Pada masa peralihan terdapat kesulitan tetapi tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadikan WP paham.
 12. Diedukasi, penyuluhan, himbauan serentak dengan diundang sebelum ditetapkan peraturan.
 13. Terdapat forum AR yang beragendakan *sharing* mengenai WP dan mencari *win-win solution*.
 14. Ya, otomatis jika WP sadar, UMKM banyak terjaring maka penerimaan akan meningkat.
 15. Harapannya masyarakat memiliki NPWP dan sadar pajak. Besarnya kontribusi akan meningkatkan penerimaan pajak.
- PP 46/2013 sudah bagus, pertama tidak disambut dengan baik tetapi setelah pelaksanaan ternyata memudahkan menjunjung *self assessment* dan mudah dalam mengawasi.

RESPONDEN 7


1. DJP mendapat masukan dari MENKOP untuk mengadakan peraturan pajak dimana menjangkit pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia yang belum terjangkit membayar pajak dan dilihat memiliki potensi sebagai WP. Sehingga diharapkan ada keadilan dimana semua lapisan masyarakat turut berkontribusi dalam perpajakan (keadilan pemerataan pajak).
2. Tidak sesuai, UU PPh merupakan kewenangan MENKEU untuk mengatur tarif PPh sedangkan PP 46/2013 diatur oleh Pemerintah.
3.
 - a. Ya mudah, kesulitan pembukuan, membuat pencatatan tidak perlu lagi. WP dimudahkan cukup membayar 1% x omzet dan tidak perlu mengkalkulasikan biaya-biaya.
 - b. Ya tentunya, WP termasuk pengusaha PP 46/2013 sehingga tidak perlu lapor PPh 25 / 4 (2) dan cukup membayar di bank atau kantor pos sudah beres.
 - c. Keadilan pemerataan tercakup, tarif pajak flat beban pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya penghasilan. Tetapi rugi tidak bisa dikompensasikan.
4. Tujuan sudah tercapai tetapi maksud belum tercapai. Masalah transparansi berkaitan dengan *self assessment* sehingga harus mempercayai WP kecuali ada data lain yang bisa dicurigai dilakukan klarifikasi.
5. Kurang tahu.
6. Kurang tahu.
7. Sekilas dilihat sebelum dan sesudah penetapan PP 46/2013 kepatuhan WP meningkat, pelaksanaan mudah dan sederhana.

8. Peningkatan penerimaan secara umum tidak ada target khusus PP 46/2013.
9. Tidak tahu, karena belum bertugas di KPP bersangkutan.
10. Menerima tidak ada masalah.
11. Saat masa peralihan WP kebingungan mengenai SPT.
12. Sebelum diberlakukan PP 46/2013 diadakan sosialisasi dan kelas pajak, dibantu konseling mengenai PBK dan terus dihimbau.
13. Setelah sosialisasi, laporan SPT dilihat apakah sudah sesuai apabila belum di panggil untuk pembetulan yang kurang sesuai.
14. Memudahkan WP dan fiskus, pelaporannya tidak bisa diawasi sehingga tidak bisa menilai kepatuhan WP.
15. Fokus pada PPN tetapi PPN malah dicabut, jadi alat pengawasan hilang. Lebih baik diberlakukan kembali PPh 25.

RESPONDEN 8

1. Penyederhanaan, WP mengeluh kesulitan menghitung, penerapan PPh final mempermudah karena tidak perlu menghitung biaya-biaya.
2. Sesuai pada pasal 4 (2) peraturan bisa diatur dengan PP dan tarif 1% sudah diperhitungkan dengan cara berbeda, sederhana dan mewakili.
3. a. Ya, mudah sekali dalam menghitung, mengawasi, mengumpulkan pajak.
b. Ya, sudah sederhana karena $1\% \times \text{omzet}$.
c. Belum adil untuk usaha tertentu. Contohnya pedagang sembako, pedagang pulsa.
4. Maksud dan tujuan sudah tercapai.
5. Dari perhitungan tarif pajak pada penghasilan 1% itu sudah disederhanakan dan sudah diuji coba.
6. Aturan bukan pendapat, jadi saya tidak berpendapat.
7. Belum titik aturannya, sulit mengontrol pembayaran pajak WP. Per bulan omzet berbeda-beda jadi tidak bisa diperiksa dan tidak ada pedoman pemeriksaan. Apabila WP tidak membayar pajak maka di himbau dan dikonseling.
8. Belum ada peningkatan.
9. Tidak tahu data ada di PDI.
10. WP yang sadar pajak senang karena mudah, WP yang belum sadar pajak belum membayar pajak. Seharusnya ada pemaksaan bukan hanya kerelaan tetapi sulit.
11. Pada masa transisi banyak yang belum tahu, sehingga harus melakukan PBK.

12. Mengajukan surat PBK kemudian dibantu untuk dibetulkan.
13. Melakukan pengawasan setoran, apabila sudah wajar berarti WP baik, apabila belum wajar maka WP dihimbau.
14. Harusnya iya karena sederhana WP banyak yang membayar pajak tetapi semua tergantung kesadaran, jika belum sadar maka belum ketemu solusinya.
15. Akses data untuk fiskus sangat minim diharapkan ada kerjasama untuk akses data dengan instansi lain, diatur mengenai penagihan. Setuju diberlakukan PP 46/2013 tetapi sebaiknya dilakukan penyempurnaan. Harapannya semua elemen masyarakat sadar pajak karena pajak bukan hanya kewajiban DJP saja dan sudah saatnya semua masyarakat membayar pajak.



RESPONDEN 9

1. Jawaban ada di kantor pusat.
2. Tidak sesuai, banyak perbedaan pelaksanaan peraturan.
3. a. Sesuai, semua mudah hanya menghitung $1\% \times \text{omzet}$.
b. Untuk fiskus sederhana, untuk WP tidak ada perbedaan, karena pada PPh 25 tidak perlu menghitung tiap bulan.
c. Tidak adil, tidak memandang laba rugi, pengenaan PPh atas omzet.
4. Maksud dan tujuan sudah tercapai.
5. Tidak tahu.
6. Tidak tahu.
7. Ya, mudah menghitung membayar juga mudah.
8. Ya, tarif PP 46/2013 kecil, sedangkan potong pungut besar.
9. Tidak ada target khusus, adanya target keseluruhan PPh final.
10. Bayar pajak menjadi lebih besar.
11. WP baru banyak kendala karena belum tahu.
12. Tidak ada solusi.
13. AR masing-masing menganalisa laporan pajak WP nya.
14. Tidak ada kontribusi untuk WP karena membayar pajak menjadi lebih besar, untuk fiskus lebih mudah dalam menganalisa.
15. Peraturan mudah sederhana tapi penerimaan besar. Setuju untuk PP 46/2013 terus dijalankan, tetapi apabila sudah berjalan dengan baik perlu dirubah untuk meningkatkan transparansi.

RESPONDEN 10

1. Banyak WP yang merasa lapor pajak sulit, ribet sehingga diadakan efisiensi dan penyerdehanaan peraturan tentang penghitungan dan pembayaran pajak.
2. Tidak sesuai, pengenaan pajak bukan atas penghasilan neto, sehingga beban pajak tinggi (menyimpang).
3.
 - a. Ya, WP tidak ribet menghitung.
 - b. Ya, tidak perlu banyak mengisi form pelaporan hanya omzet x tarif 1%.
 - c. Sulit, pajak memaksa, sehingga ada yang merasa adil tapi ada pula yang merasa tidak adil (zona abu-abu).
4. Maksud dan tujuan sudah sesuai.
5. Kebijakan diambil berdasarkan kebijakan fiskal, tarif 1% masih terasa memberatkan pengusaha kecil tapi disisi lain memberikan kemudahan.
6. Sebelumnya usaha kecil batasnya 600 juta tapi untuk lebih jelasnya saya tidak tahu.
7. Pengawasan sulit karena laporan keuangan periodenya 1 tahun sedangkan pembayaran 1 bulan dan berbeda-beda. WP yang membayar hanya itu-itu saja tapi tidak bisa melakukan tindak lanjut kepada WP yang tidak membayar jika tidak didukung dari data pihak ketiga.
8. Penerimaan naik PPh 25 penerimaan juga naik tetapi untuk masalah kejujuran tidak bisa dikontrol.
9. Target PP 46/2013 belum ada, belum ada perubahan signifikan, pertumbuhannya kecil.

10. WP protes karena pajak yang dibayar menjadi lebih besar sehingga merasa tidak adil, tetapi WP yang kesulitan menjadi merasa mudah. WP OP senang dengan PP 46/2013 tapi WP badan merasa dirugikan.
11. PP 46/2013 tidak adil, tidak ada kendala pada masa transisi. Kendala ada pada fiskus untuk masalah pengawasan.
12. Tidak ada solusi karena hanya pelaksana.
13. Setiap bulan evaluasi, pelayanan kesalahan setor dan lapor. Sosialisasi tidak bisa keseluruhan, masih ada yang mengajukan PBK.
14. Jika sistem pengawasan diperbaiki, sistem keadilan dibenahi, WP yang merasa berat membayar pajak karena mahal untuk usaha tertentu maka harus ada peraturan yang menjembatani.
15. PPh final memudahkan tetapi keadilan harus diperhatikan dan seharusnya biaya bisa dikurangkan. Harapannya pengenaan pajak final tapi masih menggunakan norma. Harapan sebagai fiskus untuk pengawasan diperluas akses data, sistem ditingkatkan agar memadai, dan adanya payung hukum yang membuat fiskus aman.

Kurang setuju PP 46/2013 diberlakukan karena keadilan kurang diperhatikan, menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dari pengenaan PPh, kerugian tidak bisa dikompensasikan, yang dikenai pajak omzet bukan penghasilan.

Apabila PP 46/2013 ini diteruskan harus ada penyempurnaan tapi jika berat lebih baik dicabut. Pengenaan pajak harusnya setelah menghitung laba satu tahun baru dikenai pajak.

RESPONDEN 11

1. Untuk mempermudah WP, tetapi munculnya peraturan ini agak menyimpang karena dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Peraturan ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementrian Koperasi dan UMKM.
2. Tidak ada masalah, semua sesuai.
3.
 - a. Iya, lebih mudah karena tidak perlu repot menghitung biaya, omzet x 1%.
 - b. Iya, sederhana menghitungnya, tidak perlu lapisan tarif.
 - c. Adil untuk WP yang memiliki omzet kecil dan belum menggunakan pembukuan. Tetapi untuk WP yang sudah menggunakan pembukuan dengan baik dirasa kurang adil. PPh yang pengenaannya setelah menghitung laba rugi dirasa lebih adil.
4. Maksud dari PP 46/2013 baru sebagian tercapai. Kontribusi penerimaan pajak tergantung pada kontribusi WP dalam membayar pajak. Sedangkan untuk tujuan dari PP 46/2013 ini masih belum bisa dievaluasi karena pelaksanaannya termasuk baru. Kontrol sosial yang merupakan tujuan seperti ini susah dalam prakteknya.
5. Kurang tahu, norma tiap jenis usaha berbeda, tetapi 1% itu merupakan penyederhanaan.
6. Mungkin berdasarkan perkembangan ekonomi, lebih jelasnya tanyakan Kementrian Koperasi.
7. Mengawasi pembayaran mudah, tetapi untuk penggalian informasi sulit karena akses data sulit dan terbatas, tetapi kontrol lebih mudah. Untuk

penyederhanaan dan pengawasan memberikan kontribusi positif, tetapi untuk penggalan akses data tidak memberikan kontribusi positif.

8. Tidak, penerimaan akan jatuh, khusus yang peralihan dari PPh 25. Belum ada evaluasi. Selain itu masih banyak terjadi WP salah setor dan salah pos.
9. Kurang tahu, belum menjabat sebagai Kasi Waskon pada periode 2013. Target PP 46/2013 tidak ada, adanya target PPh final secara keseluruhan dan PP 46 belum kelihatan.
10. WP taat membayar kewajiban pajaknya merasa senang karena lebih mudah dan pajak terutang lebih sedikit. Sedangkan untuk WP baru menerima apa adanya, tidak ada komentar.
11. Belum ada keluhan atau kendala yang disampaikan, karena WP bingung sendiri dalam membuat SPT dan tidak tahu jika bisa mengajukan SKB.
12. Pemindahbukuan, dibantu dalam pembuatan SKB, melakukan penyuluhan dan penelitian sebelum SPT masuk.
13. Tidak ada.
14. Ya, banyak data calon WP, data WP baru tetapi potensi keseluruhan belum bisa dihitung.
15. Sebagai pelaksana berkewajiban mengikuti peraturan yang berlaku dan ditekan target, sehingga merasa dikebiri, karena potensi dipangkas tapi target yang diberikan tinggi.
Efek pencabutan PKP yang awalnya setor PPN menjadi tidak setor. Kehilangan dua potensi mendapat satu. PP 46/2013 sebaiknya dikaji ulang dan dilakukan beberapa perubahan.

RESPONDEN 12

1. Menyederhanakan sistem pemungutan pajak, menggali potensi WP yang belum tersentuh, meningkatkan PPh 4 (2) diharapkan WP lebih mau menyetor.
2. Sudah, UU PPh ada klausul, PPh bisa dikenakan dengan tarif bebas.
3.
 - a. Ya, WP tidak perlu menghitung detail penghasilan, 1% omzet.
 - b. Ya, sangat sederhana. Meski hak WP hilang tapi tidak perlu mikir menghitung biaya, cukup omzet x 1%, tidak ribet SPT masa, SPT tahunan gampang, laporan keuangan tidak perlu untuk menghitung pajak.
 - c. Tidak adil, pajak harusnya atas penghasilan neto.
4. Yang edukasi dilakukan *dorr to door* mengakibatkan 5-10% WP patuh. Sedangkan yang transparansi, cenderung WP tidak melaporkan omzet sebenarnya. Tujuan untuk memberikan kemudahan sudah tercapai, tetapi menjadikan kontrol sosial belum.
5. Mengambil dari rata-rata dagang 10%, tarif pajak rata-rata 10%, jadi $10\% \text{ laba} \times 10\% \text{ tarif} = 1\%$.
6. Kurang tahu, dari kantor pusat.
7. WP tidak perlu lapor, tahunan juga tidak perlu. Untuk fiskus pengawasan susah, kontrol transparansi WP susah, adanya pencabutan PKP mengakibatkan tidak ada akses data, tidak bisa kroscek PPh dengan PPn karena tidak ada faktur.
8. Tentunya sudah, setoran pajak lumayan ada peningkatan penerimaan.

9. Tidak ada target penerimaan, PPh 25 turun, PP 46/2013 naik tetapi belum berhasil mensubstitusi.
10. Biasa saja.
11. Baik-baik saja, usaha kecil pajak kecil. Beban pajak PP46/2013 lebih kecil dibandingkan menggunakan norma. Mungkin pada masa transisi mengakibatkan ada dua perlakuan pada satu tahun pajak, pada pengisian SPT dan laporan keuangan.
12. Mengadakan kelas pengisian SPT, penyuluhan WP terdaftar, mengundang calon WP dan WP baru untuk penyuluhan.
13. Seharusnya tahun 2014 sudah tidak ada masalah.
14. Tidak, PP 46/2013 menggugah partisipasi masyarakat yang belum memiliki pandangan bahwa membayar pajak adalah penting, tetapi sebaiknya kembalikan keaturan sebelumnya.
15. PP 46/2013 tidak bisa terus menerus ditetapkan, hanya sementara, sebaiknya dikembalikan ke UU PPh dengan tarif progresif.

Responden 13

1. Untuk memudahkan dan menyederhanakan WP dalam menghitung penghasilan. Peraturan ini juga sebagai cara pemerataan untuk pengusaha dan menjangkau seluruh usahawan.
2. Tidak sesuai, karena dikenakan atas omzet, harusnya dari penghasilan neto. PP 46/2013 ini bukan merupakan pilihan melainkan wajib untuk patuh. Kerugian WP tidak bisa dikompensasikan dan tidak bisa membebaskan biaya.
3.
 - a. Ya, mudah menghitung pajak dan menentukan besarnya pajak terutang.
 - b. Ya, WP sederhana tidak ada perubahan efisiensi.
 - c. Tidak adil, hak-hak WP hilang, penghasilan besar tapi hak PTKP hilang jadi merasa dirugikan.
4. Maksud: transparansi sulit tergantung WP, tidak diwajibkan pembukuan mengakibatkan pengawasan susah, kontribusi masyarakat belum terlalu ada peningkatan.
Tujuan: tergantung penyampaian fiskus, WP membayar sesuai ketentuan.
5. Tanya yang membuat aturan, sudah ada survey dan sudah ada simulasi.
6. Sinkronisasi dengan MenKop dan UMKM.
7. Ya, lebih mudah dan sederhana.
8. Ya, penerimaan meningkat, pertumbuhan WP meningkat. PP 46/2013 belum ada SPT nya sendiri, disetor dengan SSP, SPT tiap bulan repot.
9. Tidak tersedia data rinci dan PP 46/2013 tidak ada target khusus.
10. Suka karena lebih sederhana.

11. Belum ada yang melaporkan kendala atau keluhan, tapi mungkin masalah pada administrasi penyetoran, belum mengetahui kode setorannya, dan peralihan pada masa transisi.
12. Dibantu melakukan pemindahbukuan dan melakukan penyuluhan.
13. Ada, dibuktikan dengan WP yang meminta bantuan pemindahbukuan sudah berkurang dan terus melakukan pengawasan lanjutan.
14. Ya, penerimaan meningkat.
15. Harus sesuai dengan prinsip kesederhanaan, kemudahan, dan sebaiknya fiskus difasilitasi dengan alat kontrol untuk mengawasi WP, melakukan pemeriksaan, menguji kepatuhan WP, mungkin dengan adanya data dari pihak ketiga yang mencurigakan.

RESPONDEN 14

1. Usaha-usaha informal merasa melapor pajak itu ribet, sehingga dipermudah dengan diterapkannya PPh final yaitu $1\% \times \text{omzet}$.
2. KUP memberikan peluang adanya tarif tertentu yang diatur kemudian dengan PP. Sesuai tidaknya tidak ditinjau dari masyarakat, pro kontranya masyarakat hanya merupakan pendapat. Saya tidak bisa berpendapat karena hanya pelaksana.
3.
 - a. Administrasi pajak mudah, final 1%, tidak ada penyesuaian lagi yang mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar.
 - b. Belum sempurna, SPT Tahunan mudah dan final, pelaporan pajak terutang bukan atas dasar pengenaan pajak (DPP) melainkan dari omzet.
 - c. Tidak terlalu banyak berubah.
4. Tingkat kesadaran WP masih rendah, sehingga terus diadakan sosialisasi sehingga diharapkan ada *feedback* dari WP dan kepatuhan WP meningkat. Tujuan masih belum tercapai secara luas.
5. Kurang tahu, tinjauan psikologis mungkin ingin tarif ini diingat dan semudah mungkin agar WP membayar pajak.
6. Merupakan batas baru, sebelumnya batas PKP 600 juta tapi sekarang disesuaikan menjadi 4,8M, mungkin disesuaikan dengan nilai ekonomi.
7. Sebagai fiskus merasa ada tambahan pekerjaan karena membantu melakukan pemindahbukuan.
8. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan.

9. Target ada secara umum untuk PPh final, sedangkan khusus untuk PP 46/2013 itu sendiri tidak ada.
10. Tidak ribet, tidak perlu penyesuaian kurang bayar atau lebih bayar, sederhana, tetapi tidak bisa mengkompensasikan kerugian.
11. Pemindahbukan.
12. Pemindahbukuan dikerjakan oleh fiskus.
13. Evaluasi penerimaan, belum ada evaluasi WP komplain.
14. Bisa jadi, tujuan akhir dari peraturan ini adalah menghimpun penerimaan, dan penerimaan pajak atas omzet ini besar.
15. Kurang tahu, keluhan sebaiknya dinetralisir dan ditampung. Setuju dengan diberlakukannya PP 46/2013 mudah-mudahan disempurnakan mengenai tarifnya.

RESPONDEN 15

1. Pemerintah ingin menerapkan regulasi pajak untuk memberikan kemudahan untuk pengusaha.
2. Tidak bisa menjawab.
3. a. Ya, beberapa tarif menjadi tarif tunggal, dasar pengenaan pajak dari omzet.
b. Ya, tarif tunggal.
c. Menurut pendapat WP relatif, yang memiliki omzet diatas 1M merasa keberatan, sedangkan yang memiliki omzet dibawah 1M merasa senang.
4. Maksud dan tujuan sudah sesuai penerapannya.
5. Kurang tahu.
6. UU Perdagangan yang mengatur tarif 4,8M pada UMKM, aturan-aturan umum tidak mengatur dan berdiri sendiri, peraturan ini merupakan kerjasama dengan Kementrian Koperasi.
7. Ya, bagi kedua belah pihak untuk pelaksanaan dan pelaporan lebih mudah.
8. Sudah, tapi belum bisa dibandingkan karena belum final, selain itu banyak jenis pajak, dan penilaiannya pun dengan cara *apple to apple*.
9. Target secara umum PPh final, tidak spesifik hanya untuk PP 46/2013 jadi tidak bisa dilihat.
10. Secara umum, tarif yang diterapkan memudahkan WP. Pada masa transisi banyak WP yang kebingungan, banyak permohonan pemindahbukuan dari PPh 25 menjadi PPh final.
11. Relatif tidak ada.

12. Tidak ada solusi, tetap dilaksanakan bukan merupakan peraturan opsional. Pemrosesan pemindahbukuan satu bulan dan semakin dipercepat. Tapi akhirnya ini sudah tidak ada lagi yang mengajukan pemindahbukuan.
13. Sangat tergantung dari konsultan pajak (pihak eksternal).
14. Kesederhanaan, kemudahan, keadilan dalam tanda kutip bagus. Penetapan tarif tunggal selesai, tidak perlu diaudit. Untuk jangka panjang WP akan senang, tapi untuk pemerintah dan DPR tidak tahu bagaimana kontribusinya.
15. Harapannya,
 - a. Data konkrit, terdapat data bantuan dari lembaga, institusi, swasta yang berkaitan.
 - b. Sinergi dari lembaga lain untuk meng-endorse WP supaya taat pajak.
 - c. Kerjasama dengan aparat, karena ada kasus fiskus mendatangi WP dengan data kemudian WP tidak kooperatif dan melapor kepada polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, padahal fiskus hanya melaksanakan tugas sesuai UU. Setuju dilaksanakan PP 46/2013.

RESPONDEN 16

1. Memudahkan WP, khususnya UMKM untuk membayar dan menghitung pajak. Selama ini WP merasa kesulitan menghitung pajak sehingga diberlakukan mekanisme perhitungan pajak dari omzet.
2. Sudah sesuai, diterapkan pada WP dengan klu perdagangan, tidak ada masalah pada penghitungan tapi masalah pada batas 4,8M, tidak semua WP <4,8M susah menghitung pajak. Contohnya, WP badan yang melaksanakan pembukuan menjadi bermasalah karena tidak bisa membebaskan biaya.
3.
 - a. Iya, omzet x 1%.
 - b. Iya sederhana, omzet x 1%, dan pembayaran bisa di kantor pos, bank, dan ATM.
 - c. Di dunia tidak ada yang adil, apabila diterapkan satu klu mungkin adil. Karena PP 46/2013 ini mencakup banyak jenis usaha sehingga memposisikan adil susah.
4. Iya, maksud dan tujuan sesuai.
5. Mungkin dicari tarif terendah, 1% merupakan tarif paling sederhana.
6. Kurang tahu, pembuat UU pasti sudah melakukan survey. 4,8M merupakan batasan di UU PPh yang didiskon menjadi 12,5%.
7. Merupakan produk baru, banyak pemindahbukuan, WP salah setor, awalnya banyak terjadi kekeliruan pembayaran. Fiskus merasa lebih mudah karena final, pajak *self assessment*, dihitung, dibayar, dilaporkan oleh WP sendiri dan merupakan hak mutlak WP.

8. Karena berlaku di bulan Juli banyak WP yang membayar dengan PPh 25. Penerimaan PP 46/2013 diharapkan seimbang mengganti penerimaan PPh 25, dan dilakukan peningkatan secara bertahap.
9. Target awal tahun, belum ada target PP 46. Penerimaan PPh final meningkat, PPh 25 menurun.
10. Ada yang senang, ada yang tidak. WP yang senang adalah WP yang susah menghitung penghasilan neto. WP yang tidak senang adalah WP yang sudah melakukan pembukuan.
11. WP dagang realtif memiliki penghasilan dibawah PTKP. Adanya pengenaan pajak ganda dari pihak ketiga (PPh pasal 22, 23) sehingga harus melakukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB).
12. *Update* klu, baru bisa memasukkan ke pasal 25. PP 46/2013 kurang *fair* karena kurang fokus. Seharusnya lebih disosialisasikan lagi dan dibantu memberikan SKB.
13. Keluar aturan mengenai SKB tapi masih proses.
14. Ya, jika diterapkan di sektor usaha yang ditentukan dan yang bisa masuk sasaran.
15. PP 46/2013 sudah bagus untuk usaha perdagangan, penghitungan neto sebaiknya diterapkan pada beberapa sektor. Harus lebih dikhususkan lagi fokusnya. Setuju diberlakukan PP 46/2013 tapi dengan penyempurnaan dan perbaikan.

RESPONDEN 17

1.
 - a. Untuk menambah jumlah WP, sehingga pengusaha yang bukan WP terjaring menjadi WP dan ada batasan dari omzet.
 - b. Mempermudah WP baru dan WP yang memiliki omzet $< 4,8M$, yaitu omzet $\times 1\%$.
 - c. Untuk menjawab anggapan WP bahwa pajak itu susah dan rumit.
Apabila WP meningkat, pembayaran meningkat, APBN terpenuhi.
2. Pasti, adanya penambahan UU/peraturan merupakan tindak lanjut dari peraturan atasnya yang bertujuan merevisi atau merubah dan pasti menyambung.
3.
 - a. Secara umum sudah, dengan adanya rumus 1% calon WP dan WP merasakan kemudahan pajak.
 - b. WP hanya membayar tidak perlu melapor, sedangkan PPh 25 membayar dan melapor. Fiskus tidak ada pelaporan mengakibatkan berkurangnya *hard copy*.
 - c. Kompleks, WP makro dan mikro mempunyai pendapat yang berbeda.
4. Sudah sesuai dalam strata tertentu. Maksud belum sepenuhnya sesuai dan tujuan secara garis besar sudah sesuai.
5. Bingung, omzet $4,8M$ merupakan klasifikasi. 1% merupakan tarif baru, belum ada dasar dan merupakan pajak termurah di dunia.
6. Dasar $4,8M$ yang disusun tidak berdiri sendiri pasti ada peraturan lain yang berkaitan.

7. Jangka pendek, masih sedikit jumlah pajak yang dibayar WP. Jangka panjang calon-calon WP yang akan membayar meningkat sehingga penerimaan meningkat.
8. Jangka pendek, belum memberikan kontribusi.
9. Belum ada target tapi, PPh 4 (2) menurun.
10. WP senang karena pajak mudah, WP susah karena tidak terakomodasi bagi WP yang rugi. Rata-rata pembayaran PP 46/2013 kecil.
11. Ada, tidak terlalu signifikan. Pengisian dan penyusunan SPT tahunan berbeda, ada SKB dan wajib pengajuan.
12. Sebelum PP 36/2013 berlaku sudah ada *back up* yaitu sosialisasi, setelah pelaksanaan fiskus diundang satuan kerja terkait untuk diminta menjadi narasumber.
13. AR merupakan narasumber terpercaya dan mempunyai catatan kecil tentang WP, setiap bulan AR akan meneliti apakah setelah konsultasi sudah melaksanakan kewajiban.
14. Ya pasti, tapi jangka pendek belum. Jangka panjang akan melebarkan jalan, jumlah WP UMKM meningkat dan kontribusi penerimaan meningkat.
15. Pengusaha yang belum jadi WP diharapkan menjadi WP besar dan membantu jalannya pemerintahan dari APBN. Harapannya UU bisa lebih disempurnakan, semua masalah bisa diakomodir. Setuju diterapkannya PP 46/2013 tapi dengan penyempurnaan dan menjadikan wadah untuk WP sadar bahwa pajak itu penting.

RESPONDEN 18

1. Untuk kesederhanaan WP, karena WP susah membuat laporan keuangan, SPT, norma perhitungan dan pembukuan. WP kecil mengeluh, biaya kepatuhan tahunan berat karena tidak mengerti akhirnya menggunakan jasa konsultan.
2. Tidak sesuai, tarif 1% belum pernah ada di UU, asal muasal tidak sesuai dan di luar konteks.
3.
 - a. Jelas, orang awam pajak pun bisa, penghitungan, cara melapor dan membayar pajak.
 - b. Jelas, waktu, cara melaporkan dan membayar sederhana.
 - c. Tergantung sudut pandang, tidak detail aturannya, masih ada yang terlewatkan, terlalu banyak macam usaha yang masuk dalam peraturan ini.
4. Maksud sudah tersampaikan dan tujuan secara umum juga sudah tersampaikan dan sesuai.
5. Tidak tahu, dan penelitian tidak menjangkau OP.
6. Menyamakan peraturan sebelumnya, dasar penentuannya dari UU perpajakan dan UU umum sebelumnya.
7. Belum, masih banyak pengajuan pemindah bukuan dari PPh 25 menjadi PP 46/2013. Ada beberapa WP baru terjaring yang sebelumnya pajak terutangnya nihil sekarang menjadi bayar. WP baru setelah mendaftar dan memiliki NPWP bisa langsung bayar.
8. Belum.

9. Penerimaan PPh final meningkat, tetapi penerimaan PPh 25 menurun. Target secara umum dari PPh final belum ada rincian detail, minimal *balance*.
10. Beragam, *cover* evaluasi susah, WP yang sebelumnya nihil sekarang menjadi bayar merasa keberatan tapi dilain sisi PP 46/2013 SPT tahunannya tidak repot.
11. Pada masa transisi banyak permohonan pindah bukuan, dari PPh 25 menjadi PPh final.
12. Membantu pemindahbukuan dan terus dihibau sehingga WP yang mengajukan pemindahbukuan berkurang.
13. Secara umum tentu menggalakkan sosialisasi rutin pada WP baru dan WP lama dan juga ada target Indeks Kinerja Umum.
14. Iya, peningkatan WP signifikan tetapi rasio AR terhadap WP tidak rasional sehingga *moving* belum bisa di-*cover*.
15. a. Memudahkan WP, membuta aturan khusus untuk usaha yang langsung dikenakan 1% omzet.
b. Pemerintah harus bersistem, jangan menyulitkan semua pihak.
Setuju diterapkan PP 46/2013, harus ada kajian andalan, dan periode peraturan tertentu, dan ada wacana UU akan disempurnakan.

RESPONDEN 19

1. PP 46/2013 bertujuan untuk memudahkan, mengefisienkan WP atas pembayaran penghasilan, dulu pajak terutang ditentukan berdasarkan SPT tahunan dan sekarang PP 46/2013 ini ditentukan berdasarkan omzet < 4,8M.
2. Dikabarkan bersifat sementara menyesuaikan kondisi dan tetap pada UU, sangat efisien dan sangat pas. PP 46/2013 efisien tapi merugikan masyarakat kecil. Belum ada kejelasan, peraturan diganti-ganti dan memberatkan WP.
3.
 - a. Iya.
 - b. Iya.
 - c. Tidak tahu maksud negara membikin peraturan baru.
4. Kurang tahu.
5. Tidak tahu.
6. PMK 197 atau KMK.
7. Belum ada kontribusi yang signifikan karena peraturan masih baru.
8. Relatif, tidak bisa dilihat secara langsung.
9. Tidak ada target dan tidak ditingkatkan secara khusus.
10. *Enjoy-enjoy* saja, WP *manut* dengan aturan dan kooperatif.
11. WP minim pengetahuan pajak sehingga kebanyakan menggunakan konsultan pajak dan menurut.
12. Membimbing, memberi ilmu, *sharing*, dibuka *helpdesk* atau ruang konsultasi, jadi jangan takut.
13. Evaluasi mengenai penerimaan harus sesuai dengan porsi, yaitu kontrol, pengawasan, penyuluhan, sosialisasi, terpaksa himbauan, dan pemeriksaan.

14. Sangat positif karena memudahkan dan mengefisienkan bagi WP dan fiskus.
15. Sebaiknya batasan diperjelas, sebelumnya harus dievaluasi, di-*sampling*, untuk menghitung penerimaan negara.

Sepanjang PP 46/2013 merasa diuntungkan, penerimaan WP meningkat, kontribusi meningkat, WP semakin banyak sekaligus didukung dengan melihat kondisi alumni.



RESPONDEN 20


1. Memberikan kemudahan, bayar pajak menjadi mudah dan gampang. Pengusaha kecil tidak harus membuat pembukuan dan memiliki tenaga perpajakan untuk terlibat memberikan kontribusi pada negara.
2. Ada, sesuai, dan pemerintah bisa menetapkan peraturan yang bersifat final. Peraturan yang ditetapkan sudah dihitung sehingga tidak memberatkan dan sudah menyesuaikan dengan WP.
3.
 - a. Ya sudah, tidak perlu lapor tiap bulan.
 - b. Ya, tidak perlu membuat pembukuan lengkap, sehingga biaya yang dikeluarkan minim.
 - c. Relatif, secara rata-rata adil, semakin tinggi omzet semakin tinggi pajak yang terutang, variabel 1% tetap. Keadilan secara keseluruhan itu tidak ada, keadilan itu tidak perfect. Tapi secara keseluruhan relatif adil.
4. Maksud sudah sesuai, selalu dilaksanakan sosialisasi dan konseling, laporan SPT menjadi sederhana, sudah menyampaikan maksud agar WP jujur dalam melaporkan omzetnya.
Tujuan sudah disampaikan oleh fiskus agar tercapai secara optimal, didukung dengan diadakannya sosialisasi secara langsung, banyak banner-banner agar semakin tersampaikan pada WP.
5. Kurang tahu persis, ditetapkan berdasarkan perhitungan direktorat peraturan perpajakan.

6. Disesuaikan dengan peraturan PKP yang diatur oleh PMK, dimana WP yang memiliki omzet <4,8M yang sudah menggunakan norma penghitungan, boleh tidak melakukan pembukuan.
7. Secara keseluruhan sudah, WP yang bingung membayar pajak sudah merasa mudah dalam membayar pajak..
8. Belum ada data empiris, banyak variabel yang diteliti, tidak bisa langsung menyimpulkan. Sedangkan untuk PPh 25 pembayaran dengan perkiraan tahun lalu.
9. Target yang ada secara umum, realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan. Realisasi belum sepenuhnya benar adanya, belum sesuai dengan yang diharapkan.
10. Kesadaran *self assessment* apa adanya, sehingga masalah yang timbul bagi fiskus adalah kejujuran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Harusnya kepatuhan WP lebih bagus karena yang sulit menjadi gampang, yang telat dan sibuk bisa bayar ke atm. Sasaran peraturan ini adalah pengusaha-pengusaha yang di pasar, pasar grosir, dsb.

Komentar WP macam-macam ada yang merasa bayar pajak menjadi cepat, gampang, dan sederhana. Tapi ada yang merasa menjadi tidak adil dan usaha menjadi rugi karena pajak terutang besar.
11. Tidak ada keluhan, hanya pertanyaan apabila usaha rugi harus bagaimana.

Pada masa transisi, banyak WP mengajukan pemindahbukuan dari PPh 25 menjadi PPh final. Dan merasa membayar pajak berganda karena juga dipungut pajak oleh lawan transaksi.


12. Ada solusi membantu pemindahbukan dan diberikan restitusi untuk lebih bayar periode sebelumnya, dan dibantu dalam pembuatan SKB.
13. Dipantau data pembayaran WP, jika tidak membayar atau melapor dihimbau. Dan apabila tidak tahu bagaimana membayar pajak dihimbau, disurati untuk mengingatkan.
14. Bisa, seiring dengan kesadaran membayar pajak. Belum ada kesempatan untuk meneliti lebih jauh, tapi terus melaksanakan sosialisasi.
15. Sebaiknya PP 46/2013 ini dipisahkan mana yang mengatur usaha jasa dan dagang. Dijalani dulu peraturannya karena baru satu tahun lewat, sambil berjalan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya.



RESPONDEN 21

1. Untuk kesederhanaan dalam melaporkan pajaknya, WP UMKM untuk membayar $1\% \times \text{omzet}$, tidak perlu melakukan pencatatan atau pembukuan secara rinci.
2. Sudah sesuai dengan UU PPh pasal 4 (2), sudah sesuai dengan kondisi WP. Semua membayar pajak, semua menikmati pajak.
3.
 - a. Mudah dalam pembayaran
 - b. Fleksibel, sederhana dalam menghitungnya, langsung tarif final.
 - c. Semua adil, semua membayar pajak.
4. Maksud dan tujuan sudah sesuai.
5. Merupakan tarif paling kecil dibandingkan UU PPh pasal 23 yaitu 1,5%.
6. Disesuaikan dengan aturan penggunaan norma pembukuan, dimana WP < 4,8M boleh menggunakan norma perhitungan, sedangkan WP > 4,8M wajib pembukuan yang diatur dalam PMK.
7. Sudah, yang sebelumnya nihil menjadi kurang bayar.
8. Tidak bisa menjawab, tanya seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
9. Tidak tahu karena baru bertugas di tahun 2014.
10. Tidak ada komplain.
11. Ada yang tahu ada yang belum tahu, mengenai SPT tahunan tahun 2013 dimana ada dua perlakuan. Ada cara perhitungannya dan bisa mengajukan pemindahbukuan, sehingga diketahui kurang bayar atau lebih bayar pajaknya.
12. Memfasilitasi pemindahbukuan.

13. Mengerjakan pemindahbukuan, melayani WP yang berkonsultasi tentang SPT, WP yang rekanan dengan pihak ketiga yang melakukan pemotongan pemungutan bisa mengajukan SKB sehingga lebih bayar dan tidak dipungut lagi, cukup membayar 1% x omzet.
14. Pasti, karena semakin banyak UMKM yang menjadi WP, sehingga semua membayar pajak dan menanggung kontribusi secara bersama-sama.
15. Tidak ada harapan, hanya bertugas melayani dan menghimpun penerimaan. Setuju diterapkan PP 46/2013 karena sudah sesuai.



RESPONDEN 22

1. *No comment.*
2. Pemerintah boleh menggunakan tarif tertentu, terhadap hal-hal tertentu ada aturan khusus. Jadi PP 46/2013 sudah sesuai dan sejalan dengan peraturan sebelumnya.
3.
 - a. Ya, pelaporan dan penghitungan pajak sudah. Fiskus juga menjadi lebih mudah.
 - b. Ya, penerapan ditengah tahun jadi SPT tahunan harus dicermati. Karena sudah sederhana, pertanggungjawaban perpajakan harusnya diterapkan WP dengan benar.
 - c. Keadilan menurut hukum sudah adil, menurut ekonomi membutuhkan analisis lebih lanjut. Tapi secara keseluruhan adil karena perhitungan tarif sudah berdasarkan orientasi untung.
4. Maksud dan tujuan seharusnya sudah sesuai dan tersampaikan dengan baik.
5. *No comment.*
6. *No comment.*
7. Yang awalnya nihil menjadi bayar, angsuran PPh 25 naik tapi untuk PP 46/2013 kecil.
8. Belum ada kajian detil, tapi sekilas ada peningkatan.
9. Tidak ditentukan secara khusus, harus melakukan kajian lebih lanjut. PP 46/2013 merupakan bagian dari target PPh final.
10. Semua peraturan pasti ada pro dan kontra.

11. Pada masa transisi terjadi salah setor sehingga meminta pengajuan pemindahbukuan. Pengetahuan WP sangat mempengaruhi penerapan peraturan ini.
12. Dibantu pemindahbukuan, sosialisasi, dikenalkan cara aplikasi pertauran perpajakan, memfasilitasi konsultasi langsung atau menggunakan media, dan pelayanan dari AR.
13. Setelah fiskus menyampaikan belum tentu WP menerima sesuai maksud, sehingga terus dilakukan pengawasan agar tetap berkesinambungan.
14. Ya, kesederhanaan dan kemudahan peraturan ini menggugah WP dan mengantisipasi *statement* bahwa pajak itu susah, sehingga kontribusi lebih besar, dan kepedulian membayar secara sukarela meningkat.
15. Peraturan yang tidak berubah-ubah, konsistensi fiskus terhadap peraturan yang belaku, kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan seharusnya meningkatkan kesadaran dan kepedulian WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk PP 46/2013 diperlukan kajian lebih lanjut dan sebaiknya aturan itu dibuat konsisten.

RESPONDEN 23

1. Memberikan kesederhanaan dalam menghitung pajak. Pedagang-pedagang yang memiliki omzet besar (pedagang grosiran) males melaporkan pajak, sehingga sekarang dimudahkan dalam menghitung dan melaporkan pajak.
2. Setiap peraturan pasti melihat aspek hukum, dan sudah melalui perhitungan yang mendalam, 1% itu tarif yang kecil, merupakan *benchmark* sehingga sudah sesuai dengan peraturan sebelumnya.
3.
 - a. Ya, karena itu tujuannya, menghitung dan melaporkan pajak mudah.
 - b. Ya, melapor jika ada transaksi, tidak perlu setor angsuran seperti PPh 25, tidak ada lebih bayar atau kurang bayar.
 - c. Sesuai, makin besar omzet, makin besar untung dan sudah dihitung tarif 1% itu sangat kecil.
4. Ya, maksud dan tujuan sudah tersampaikan, selalu memberikan penyuluhan.
5. Tidak ikut menyusun konsep, tapi pasti sudah melakukan perhitungan dan tidak memberatkan.
6. Merupakan angka batasan PKP yang wajib PPn sehingga disamakan.
7. Ya, WP senang menghitung dengan mudah, fiskus juga mudah karena final sehingga tidak ada lebih bayar atau kurang bayar, pengawasan omzet minim sehingga mudah tapi diharapkan penerimaan meningkat.
8. Secara angka ada peningkatan tapi tidak mencapai target. Belum meneliti secara detil.
9. Target khusus belum ditetapkan, adanya target rasional kotor dan belum dikaji lebih lanjut.

10. Rata-rata senang karena sederhana.
 11. Tidak ada, tapi pada masa transisi kesulitan memisahkan dan menghitung dua jenis pajak dalam satu tahun pajak.
 12. Dibantu dan dijelaskan.
 13. Tetap memonitoring laporan WP dan diperiksa apakah ada salah setor, jika ada WP diingatkan untuk pemindahbukuan.
 14. Ya, semua WP kecil, menengah ikut berkontribusi membayar pajak karena mudah. Diharapkan semua elemen berkontribusi meskipun kecil.
 15. Harapannya PP 46/2013 tidak dibatasi, WP besar seharusnya termasuk agar semua bayar pajak dan tidak ada nihil.
- Setuju sekali dengan PP 46/2013, makin sederhana makin bagus.

RESPONDEN 24

1. Bertujuan memberikan kemudahan. Latar belakang peraturan ini karena keprihatinan terhadap UMKM yang memiliki tingkat kepatuhan pajak rendah, sehingga Kemenkeu dan DJP berkoordinasi dengan Kemenkop dan UMKM untuk mencari solusi dengan menyederhanakan dan memberikan perlakuan khusus kepada UMKM.
2. Sudah cukup sesuai dengan UU PPh pasal 4 (2).
3.
 - a. Ya, sangat mudah, omzet x tarif
 - b. Ya, tidak perlu menghitung atau memperhitungkan elemen-elemen pendukung untuk pencatatan atau pembukuan.
 - c. *Trade off*, pasti ada yang dikorbankan tapi sepertinya kurang adil.
4. Sepertinya sudah, sudah semakin banyak WP baru, kemudahan, tertib administrasi sudah terlihat tapi transparansi merupakan area abu-abu. Semakin banyak pula lapisan masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan tidak perlu memahami, cukup tahu bisa melaksanakan kewajiban perpajakan.
5. Kurang tahu pastinya, merupakan *bergaining* politik dan regulator.
6. Merupakan angka psikologis. Paling banyak sebaran pelaku usaha.
7. Ada kontribusi positif, tapi ada negatifnya juga, ada *potential loss*.
8. Ya, penerimaan ada pertumbuhan tapi belum mencapai target, karena kondisi ekonomi global belum mendukung.
9. Tidak ada target tertentu, tapi penerimaan lebih tinggi dibanding target PPh final secara keseluruhan.

10. Senang, lebih mudah, biaya kepatuhan lebih sedikit. Tapi apabila mengalami kerugian tetap harus bayar.
11. WP yang rugi dengan *margin* usaha kecil merasa keberatan karena tidak ada pengecualian regulasi. Waktu untuk sosialisasi mepet, aturan pelaksanaan belum siap, sehingga pada masa transisi banyak ketidaksiapan.
12. PPh final tidak perlu pemotongan pemungutan jadi harus mengajukan SKB.
13. Memberikan masukan ke pusat, dengan harapan aturan semakin diperbaiki dan diminimalisir kendalanya.
14. Ya, diatur dengan pengecualian untk kondisi tertentu, sehingga bisa menghidupkan dunia usaha dan memberikan *treatment* agar pengusaha takut apabila tidak membayar pajak.
15. PP 46/2013 menggairahkan dunia usaha tapi tidak menjadikan pajak tidak menakutkan. Usaha kecil sudah memberikan kontribusi dan memulai usaha dengan bangga karena pajak mudah dan murah.
Setuju dengan penerapan PP 46/2013 tapi untk jenis usaha tertentu harus ada pengecualian, karena setiap usaha mempunyai perlakuan yang berbeda.

RESPONDEN 25

1. Keluhan masyarakat yang tidak bisa membuat laporan keuangan karena keterbatasan jumlah pegawai dan *ribet* melaksanakan administrasi perpajakan melatarbelakangi pemerintah untuk membuat aturan yang memudahkan.
2. Ada *plus minus*-nya, berbenturan dengan KUP pasal 28 yang mewajibkan pembukuan padahal PP 46/2013 memberi kemudahan dengan tidak melakukan pembukuan.
3. a. Ya, filosofinya ingin memudahkan, tidak mewajibkan pembukuan dan laporan keuangan.
b. Ya, tidak diribetkan pembukuan.
c. Kolektif, WP banyak yang belum berkontribusi, ketika kontribusi masyarakat meningkat, sebaiknya PP 46/2013 dicabut.
4. Ya.
5. Tidak tahu.
6. Disesuaikan dengan batasan PKP.
7. Ya, pengawasan WP pasal 25 berkurang.
8. Pada masa transisi tahun 2013 50:50.
9. Tidak tahu target PP 46/2013.
10. Ada yang senang, ada yang tidak, karena usaha beda karakteristik beda dan dampaknya pun beda.
11. Belum diberitahu, tidak komprehensif.

12. Mengirim surat atau pamflet, siaran radio, acara sosialisasi, penjelasan detail sebaiknya diimbangi dengan kerjasama WP, jangan mewakilkan orang yang tidak mengerti pajak untuk membayar pajak.
13. Ada, merupakan tren.
14. Tidak bisa berpendapat, PP 46/2013 hanya sementara, dan akan dicabut.
15. Terkendala peraturan, banyak peraturan yang masib belum berkorelasi. Sebaiknya PP 46/2013 tidak dijalankan kedepannya, dicabut dan dikembalikan ke peraturan sebelumnya.



RESPONDEN 26

1. Menjaring WP yang tipikalnya pedagang dengan kekuatan PP yang memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2)e yang merupakan *legal standing*-nya.
3.
 - a. Ya mudah.
 - b. Ya sederhana.
 - c. Bermasalah, tidak bisa mengakomodir semua jenis kegiatan usaha dan tidak bisa mengklasifikasikan karakteristik bisnis sehingga tidak absolut adil.
4. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan. Pergerakan signifikan di jenis usaha tertentu sudah mulai terlihat. Sehingga maksud dan tujuan sudah tersampaikan dan terlaksana.
5. Merupakan formulasi dari kantor pusat, dihitung dari norma penghitungan neto x penghasilan bruto x tarif.
6. Harapannya ada stimulus untuk meningkatkan pelaku usaha dengan adanya batasan 4,8M yang merupakan angka hasil riset sesuai perkembangan ekonomi, dan sangat mungkin mengalami perubahan.
7. Ya, kepatuhan untuk WP.
8. Tidak ada tingkat signifikansi perubahan yang besar.
9. Pada tahun 2013 belum bisa dibidik, karena penerapan PP ini pada tengah tahun, membutuhkan fase transisi sehingga fokus pada sosialisasi dan edukasi.

10. Mengapresiasi karena dimudahkan, mengkritik karena tidak berdasarkan *net profit margin*, ada yang merasa beban pajaknya lebih kecil tapi ada pula yang merasa beban pajaknya membengkak.
11. Tidak ada keluhan atau kendala. Fiskus memfasilitasi konsultasi *by phone*, surat, *help desk*, *triple one* dan AR.
12. Memberikan kelas pajak, fasilitas kring pajak, dan edukasi PBK.
13. Agenda rapat rutin, rapat pembinaan, baik antar kasi, dan kasi dengan AR untuk saling memberikan solusi atas permasalahan yang ada.
14. Ya, *tag line* nya mudah dan sederhana sehingga WP termotivasi dan meningkatkan kepatuhan dengan aktivitas edukasi dan pengawasan.
15. Stimulus-stimulus tetap dilakukan, administrasi pajak dipermudah sehingga sistem *self assessment* lebih baik, banyak WP yang sadar akan kewajibannya tanpa pengawasan yang ketat dari aparat pajak.

Setuju dengan diterapkannya PP Nomor 46/2013 tetapi dengan perbaikan. Peraturan tidak ada yang ideal untuk sepanjang masa, harus dirubah sesuai dengan kondisi perekonomian.

RESPONDEN 27

1. Memberikan kemudahan untuk menjaring pelaku-pelaku usaha.
2. Pasti selaras.
3. a. Ya, dalam penghitungan dan pelaporan tapi tidak memberikan kemudahan pada pelaporan dan pembayaran.
b. Ya, dalam penghitungan dan menyederhanakan sistem *self assessment*.
c. Persepsi beda-beda.
4. Baru berlaku, mkasih perlu dievaluasi dan dilihat lagi.
5. Tidak ada aturan khusus, dari kajian-kajian kantor pusat.
6. Tidak ada aturan khusus, dari kajian-kajian kantor pusat, mungkin disesuaikan dengan batas PKP, tapi kurang tau detilnya.
7. Ada harapan, tapi masih banyak WP yang tidak setor.
8. Belum terlihat, tapi cenderung berkurang penerimaannya.
9. Kurang tau, baru bertugas.
10. Kurang tau.
11. Salah setor.
12. Ada proses pemindahbukuan dan dibantu proses SKB dalm jangka waktu lima hari.
13. Tidak ada.
14. Ya, menjaring WP sehingga terus disosialisasikan.
15. Masyarakat lebih berkontribusi.


Setuju diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan kajian lebih lanjut.

Dilihat dari perbandingan masih terdapat *potential loss* sejauh ini.

RESPONDEN 28

1. Untuk menyederhanakan perpajakan, khususnya untuk menjadikan PPh tidak sulit yang ditujukan pada pelaku usaha UMKM.
2. Merujuk UU di peraturan tertulis jadi tidak bertentangan.
3.
 - a. Ya, WP mudah dalam administrasi perpajakan dan fiskus mudah dalam memberikan penjelasan.
 - b. Ya, sederhana untuk menghitung PPh terutang. Administrasi KPP menjadi efisien, SPT Tahunan menjadi sederhana karena cukup setor 1% x omzet per bulan.
 - c. Dulu norma berbeda-beda tergantung jenis usaha, sekarang semua 1% x omzet. Keadilan dalam kemudahan iya, fiskus merasa adil sedangkan untuk WP relatif. WP Badan lebih senang, banyak diuntungkan, sehingga WP kurang disiplin.
4. Terus dilaksanakan sosialisasi, 90% WP mengerti sehingga WP tertib melaporkan SPT Tahunan, adanya peningkatan penerimaan PPh karena WP merasa mudah. Tapi secara resmi belum ada penelitian perbedaan penerimaan.
5. –
6. Sesuai dengan batas PKP.
7. Pasti.
8. Ya, penerimaan meningkat dri nihil ke bayar.
9. Rencana PPh final UMKM tidak ada, yang ada target PPh final secara keseluruhan, sehingga tidak bisa memberikan data konkrit.


10. WP merasa keberatan, demi kemudahan pajak terutang lebih besar.
11. Cara pengisian di SPT.
12. Dijelaskan dan diberikan sosialisasi.
13. Terus sosialisasi, berupaya meminimalisir kendala.
14. Berkaitan dengan kondisi ekonomi dan target penerimaan, berharap PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku dan terdapat cara yang lebih mudah lagi.
15. Diberikan kemudahan dalam menghitung dan melapor sehingga kepatuhan meningkat dan SPT semakin efisien. Setelah setor SSP tidak perlu lapor, cukup 1x pada SPT Tahunan. Sehingga WP selalu melaporkan PPh-nya.



RESPONDEN 29

1. WP merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menghitung, memperhitungkan PPh. Sehingga pemerintah memberikan kemudahan dengan tarif $1\% \times \text{omzet}$.
2. Sesuai.
3. a. Ya.
b. Sudah sederhana, $\text{omzet} \times 1\%$, WP mengusulkan ada loket pembayaran.
c. Sudah memperhitungkan keadilannya.
4. Masyarakat merasa sulit karena terlalu memberatkan WP. Tapi penerapannya sudah sesuai sekali dengan maksud dan tujuannya.
5. Pemerintah atas persetujuan DPR menentukan besar kecil tarif pajak, agar supaya peraturan pemerintah berjalan dan masyarakat memberikan kontribusinya.
6. Pemerintah memperhitungkan keadilan, belum ada aturan yang selalu bisa menyesuaikan perubahan inflasi.
7. Memberikan kontribusi positif karena WP yang tidak tertib menjadi tertib administrasi dan bayar pajak karena diberikan kemudahan.
8. Jelas, tingkat kepatuhan meningkat.
9. Tidak bisa dirinci.
10. Sangat baik.
11. Pengisian SPT Tahunan, bagaimana status PPh yang sudah disetor yang belum final, kode map nya.

12. Memberikan sosialisasi pada WP yang belum jelas. Memfasilitasi untuk berkonsultasi langsung dengan AR mengenai PPh yang disetor, SPT Tahunan, dan pemindahbukuan.
13. Melaksanakan evaluasi tetap.
14. Saya kira begitu, selama tidak terjadi inflasi maka kemudahan akan berkorelasi dengan penerimaan.
15. Sudah sesuai dan mudah jadi dipertahankan. Harapannya transparansi WP meningkat, karena saat ini WP masih belum melaporkan keadaan yang sebenarnya karena semua PPh terutang diatur oleh WP sendiri.



RESPONDEN 30

1. Untuk memberikan kemudahan karena berdasarkan pengakuan, menghitung pajak itu susah dan membuat pembukuan itu susah.
2. Pasti sesuai dengan UUD – TAP MPR – UU.
3. a. Pasti, mudah menghitungnya.
b. Pasti, sederhana perhitungannya omzet x 1%.
c. Aturan apapun, berapapun tarifnya tidak akan pernah terasa adil untuk semua pihak.
4. Seharusnya iya karena sudah mudah dan sederhana tapi mungkin tidak semuanya sesuai. Terus dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi.
5. Tanya yang membuat peraturan, pastinya 1% sudah dibicarakan antara pemerintah, pengusaha, dan UMKM. Apabila dibandingkan dengan tarif progresif hasilnya mirip.
6. Kurang tahu, pastinya sudah dipertimbangkan dari berbagai elemen.
7. Ya, sederhana, WP mudah karena pajak final.
8. Belum bisa dilihat karena banyak pemindahbukuan.
9. Belum bisa dilihat karena banyak pemindahbukuan.
10. Tidak ada tapi bukan berarti oke.
11. Selama ini tidak ada, tapi pengusaha omzet dibawah 1M keberatan.
12. Dibantu proses pemindahbukuan.
13. Setelah mengerti tidak ada masalah.
14. Seharusnya iya karena lebih mudah.

15. Wajib pajak semakin patuh (membayar dengan jujur dan melapor dengan tepat) , dan perpajakan semakin dipermudah.

PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak bisa jika diterapkan untuk seterusnya, setuju hanya untuk sementara.



RESPONDEN 31

1. Menurut WP, khususnya WP UMKM pajak itu rumit, pembukuan dan perhitungannya rumit, sedangkan SDM dan skala usahanya belum bisa menyesuaikan.
2. Sesuai.
3. a. Ya jelas.
b. Ya tentu, menghitung $1\% \times \text{omzet}$.
c. Ya, masyarakat luas terlibat dalam membayar pajak.
4. Proses untuk sampai ke WP dengan sosialisasi dan menilainya dengan indikator evaluasi. Sejauh ini sudah sesuai.
5. Skema formula yang sangat sederhana.
6. UU UMKM antara pemerintah, DPR, dan pengusaha.
7. Sejauh mana perubahan efektivitas masih belum bisa dilihat.
8. Harapannya ada peningkatan.
9. Sepanjang ada aktivitas usaha pasti bayar pajak, data ada di PDI.
10. Umpan balik positif karena sangat sederhana.
11. Pada masa awal, transisi kebanyakan WP masih menyeter PPH 25, informasi tidak tersampaikan dengan maksimal, sehingga banyak terjadi salah setor.
12. Diberikan sosialisasi dan konseling oleh AR.
13. Pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material WP.
14. Sangat berdampak positif karena menyertakan seluruh lapisan masyarakat.
15. Harapannya UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, tidak bisa memberikan pendapat pribadi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013.

REPONDEN 32

1. Memudahkan perpajakan dan memperluas basis pajak.
2. Tentunya sesuai.
3. a. Ya, menghitung tidak perlu pembukuan.
b. Ya, mengisi SPT tidak perlu banyak yang diisi.
c. Adil bagi WP karena tarif semakin kecil.
4. Masih dalam proses karena banyak WP baru.
5. Kurang tahu.
6. Tidak bisa menjawab, ada di UU UMKM.
7. Ya positif, banyak WP terjaring, tidak ada lagi lebih bayar atau kurang bayar, semakin dimudahkan karena pajak final.
8. PPh 25 menurun PP 46/2013 meningkat WP baru meningkat. Penilaiannya relatif.
9. Realisasi melampaui target.
10. WP merasa senang karena mudah dan pajak terutang relatif lebih kecil.
11. Terjadi salah setor sehingga mengajukan pemindahbukuan, kendala saat transaksi dengan pemungut harus memiliki SKB, masih banyak WP yang belum tau dan kurang informasi.
12. Dibantu dalam pemindahbukuan dan diberikan SKB memberikan penyuluhan dan kelas pajak.
13. Ada repost ke kantor pusat dengan sistem online, dan ada laporan konseling WP yang merupakan faktor penentu Nilai Kerja Organisasi.
14. Ya, semakin banyak WP terjaring sehingga penerimaan semakin meningkat.

15. Tarif 1% terlalu kecil sebaiknya ditingkatkan.

Sangat setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 karena sederhana dan administrasi mudah.



RESPONDEN 33

1. Untuk mempermudah perpajakan.
2. Sesuai.
3. a. Ya, mudah 1% x omzet.
b. Ya, tidak ada biaya yang harus dibiayakan dan dihitung.
c. Adil, semakin banyak orang yang ber-NPWP meski masih banyak juga yang belum.
4. Tergantung dari WP karena *self assessment*, tapi untuk transparansi masih kurang, SDM dari fiskus sendiri pun kurang untuk memaksimalkan jalannya perpajakan.
5. Dari perekonomian.
6. Kurang tahu, mungkin usulan dari Menteri Koperasi dan UMKM.
7. Lebih baik, tapi masih belum semua bayar.
8. Ya meningkat, ada perubahan.
9. Belum.
10. Ada yang merasa senang karena mudah dan sederhana, tapi ada yang mengeluh karena terlalu berat beban pajaknya.
11. Keberatan sehingga yang dibayarkan dan dilaporkan tidak *real*.
12. Tidak ada.
13. Harusnya melaksanakan agenda *visit WP*.
14. Masih belum terlihat.

15. Diperjelas lagi yang termasuk dan pengecualian pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, harus ada perbaikan jika dilanjutkan, dan butuh dukungan dari institusi lain.



RESPONDEN 34

1. Memberikan kemudahan perpajakan, menyederhanakan pengisian SPT sehingga WP khususnya OP terbantu.
2. Sesuai.
3. a. Mudah.
b. Sederhana.
c. Adil, tapi ada dilema, saya bukan pembuat kebijakan.
4. Ya sudah sesuai.
5. Kebijakan dari pusat.
6. Merupakan kesesuaian.
7. WP belum sepenuhnya wajar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, setoran pajaknya apakah benar sesuai fakta atau tidak.\
8. –
9. Tidak dijelaskan detail target PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, hanya ada target secara umum. Tapi realisasi PPh final ini cukup menggembirakan.
10. Tidak ada keberatan.
11. Pada masa transisi pada tengah tahun pajak banyak WP yang kebingan dalam melaporkan pajaknya.
12. Memberikan konseling, bimbingan langsung, dan sosialisasi.
13. Dilakukan pengawasan bertahap, apabila WP dicurigai tidak wajar maka diberikan himbauan.
14. Ya, penerimaan meningkat.
15. WP mau sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Setuju diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 karena memudahkan masyarakat, dan apabila masyarakat sudah mengerti pajak maka bisa dikembalikan ke peraturan yang lama.



RESPONDEN 35

1. Mempermudah WP melaksanakan kewajiban perpajakannya, cukup dengan omzet x 1%, tujuannya agar masyarakat semakin transparan. untuk meningkatkan penerimaan guna pembangunan negara.
2. Sangat sesuai, peraturan bisa diatur lebih lanjut dengan PP.
3. a. Ya, tidak perlu repot menghitung, tidak wajib pencatatan dan pembukuan.
b. Ya, tidak perlu menghitung PTKP dan tarif progresif, cukup dengan tarif 1% final.
c. Adil, karena jika ada PTKP beban pajak bisa menjadi nihil sehingga tidak ada partisipasi. Sedangkan dengan peraturan ini semua masyarakat berpartisipasi.
4. Memberikan sosialisasi dengan berbagai cara termasuk melalui media massa. Untuk kesesuaian penerapan terhadap maksud dan tujuan masih belum bisa dilihat.
5. Hanya pelaksana, kebijakan dibuat di kantor pusat. Pastinya banyak kajian mengenai kontribusi WP atas pembayaran pajaknya.
6. Sinkronisasi dengan UU UMKM.
7. Fiskus lebih mudah dalam mengawasi penerimaan.
8. Penerimaan meningkat, penerimaan PPh 25 meningkat dan penerimaan PP 46/2013 juga meningkat.
9. Target secara keseluruhan jadi untuk melihat detil PP Nomor 46 Tahun 2013 ini susah.
10. WP belum sepenuhnya patuh.

11. WP keberatan sehingga kendala terkait transparansi WP.
 12. Memberikan sosialisasi dan membantu pemindahbukuan WP.
 13. Melakukan pengawasan terhadap WP.
 14. Pertumbuhan penerimaan signifikan, WP patuh meningkat, sehingga peraturan ini menjanjikan kontribusi yang positif.
 15. WP semakin patuh karena sudah dimudahkan dan peluang diberikan seluas-luasnya pada WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP masih cenderung membayar dan melaporkan pajaknya *flat* karena kesadaran yang masih kurang.
- Sebaiknya peraturan yang diterapkan selalu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

RESPONDEN 36

1. Kegiatan ekonomi UMKM >50% PDB tetapi kontribusi terhadap perpajakan <10% sehingga DJP melihat ini sebuah potensi. Manajemen usaha diperhatikan dengan penyederhanaan pemungutannya, menyediakan WP lebih banyak fasilitas untuk memberikan kemudahan.
2. Pasti, mengingat, memperhitungkan tahapan-tahapan dan staf-staf hukum sesuai dengan ketentuan dan diatur pengecualiannya.
3. a. WP merasa tidak ada hambatan, WP merasa pajak harus dilakukan dan tidak dipaksa, dan ketika menerima penghasilan WP melaksanakan perpajakan. WP tidak merasa keberatan, layak dilakukan dan tarifnya wajar.
b. Sederhana, omzet x 1% dengan sistem *self assessment* dan bayar bisa di atm, tapi garansi kebenaran tidak bisa dijamin.
c. Keadilannya nisbi. Tapi fiskus berusaha mengakomodasi keadilan secara objektif. Peraturan ini memberatkan bagi pengusaha yang mempunyai margin untung kecil, tarif sama tapi nominal pajak terutang berbeda.
4. Dirancang untuk jangka panjang, sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013 diterapkan pajak itu sulit dan rumit sehingga diberikan kemudahan. Masyarakat memandang pajak belum optimal sehingga kepatuhan masih menjadi masalah jadi harus ada perbaikan regulasi untuk PP Nomor 46 Tahun 2013. Kesesuaian penerapan dengan maksud dan tujuan relatif.
5. Belum dapat dipastikan karena tarif 1% ini baru.
6. Sinkronisasi dengan Kementrian Koperasi dan UMKM.
7. Ya karena memberikan kemudahan tapi tidak terlihat jelas kontribusinya.

8. Harus dibandingkan *apple to apple* jadi belum bisa memberikan data lengkap, tapi kontribusi WP Badan terlihat tinggi.
9. Belum ada target secara khusus.
10. Konsep keadilan masih dipertanyakan oleh WP.
11. WP masih kebingungan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, memerlukan waktu untuk memahami peraturan ini.
12. Memberikan layanan *helpdesk*, dibantu untuk pemindahbukuan dan pembuatan SKB.
13. SDM fiskus kurang memadai sehingga tidak bisa menjangkau seluruh WP untuk pemantauan. Fiskus memantau dengan menganalisis pembayaran dan pelaporan, data internal dan eksternal, dan didatangi.
14. Harusnya MenKeu, DJP, dan Pemkot Surabaya bekerjasama membuat MOU untuk tukar menukar data dan saling bersinergi untuk melakukan pengawasan.
15. WP jujur jangan menjadikan peraturan itu kontra, jangan membuat semakin krisis.

Sependapat dengan diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi dengan perbaikan, dan didukung dengan regulasi pendukung, serta semakin memberikan pendekatan secara persuasif.

RESPONDEN 37

1. Yang tahu pastinya yang membuat peraturan, mungkin masukan dari pelaku usaha UMKM dan pertimbangan untuk kemudahan penghitungan pajak agar peraturan pajak tidak lagi rumit.
2. Sebagai pelaksana tidak bisa memberikan komentar.
3. a. Sangat sesuai, WP perhitungannya menjadi mudah dan tidak perlu menghitung laporan.
b. Sudah sesuai, tidak banyak perhitungan dan tarif final 1%.
c. Sudah adil, pengusaha yang ber-omzet kecil dan SDM kurang tidak perlu menghitung yang susah. Tapi untuk adil secara keseluruhan tidak bisa menjawab.
4. Sudah.
5. Pembuat peraturan yang tahu.
6. Pembuat peraturan yang tahu.
7. Sudah memberikan kontribusi positif karena WP dimudahkan dan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus pun menjadi lebih mudah.
8. Ya, ada pertumbuhan penerimaan.
9. Tidak ada target khusus yang ada target PPh final secara keseluruhan.
10. Umpan balik yang positif, WP merasa peraturan ini lebih baik, memudahkan perhitungan dan pembayaran, dan tidak rumit. Umpan balik yang negatif, apa yang harus dilakukan WP ketika mengalami kerugian, jadi peraturan ini memberatkan.
11. Terlambat mengetahui informasi penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

12. Memberikan sosialisasi pada WP baik secara langsung maupun melalui media massa, dan dibantu dalam pemindahbukuan.
13. Melakukan upaya-upaya lanjutan untuk mencapai target.
14. Sangat memberikan kontribusi positif karena memang yang dibutuhkan masyarakat adalah administrasi perpajakan yang mudah dan tarif final rendah.
15. Tidak ada harapan dan setuju diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013.



RESPONDEN 38

1. Untuk memberikan kesederhanaan pada WP tetapi dari kesederhanaan ini ada WP yang diuntungkan dan ada yang dirugikan karena peraturan ini masih mengatur keseluruhan dan belum dikategorikan, WP yang dirugikan adalah WP yang memiliki margin laba yang tipis. Selain itu dari kesederhanaan peraturan ini muncul bias keadilan perpajakan.
2. Tidak bisa seimbang semua terpenuhi, peraturan fokus pada salah satu fungsinya *regulerend* atau *budgetair*. PP Nomor 46 Tahun 2013 mudah dan sederhana tapi untuk adil nanti bukan di peraturan ini.
3.
 - a. Mudah dalam menghitung.
 - b. Pasti sederhana karena tidak menghitung biaya atau lain-lain cukup menghitung omzet x tarif.
 - c. Berdasarkan peraturan adil tapi berdasarkan keilmuan tidak adil.
4. Sebagian besar WP sudah tahu dari undangan, sosialisasi, *leaflet*, dan radio. Kesesuaian penerapannya di lapangan merupakan faktor yang susah untuk dikontrol.
5. Tidak tahu pasti, obrolannya peraturan ini bukan murni dari DJP tapi merupakan usulan dan sinkronisasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.
6. Disesuaikan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.
7. Dari evaluasi pengawasan *self assessment* menjadi lebih susah, karena UMKM yang omzetnya <4,8M non PKP, *counter* data menjadi minim.
8. Penerimaan naik.

9. Belum dicek.
10. WP mengapresiasi kemudahan dan kesederhanaan yang diberikan melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, selain pajaknya final, pembayaran pajak juga lebih mudah bisa di atm dan apabila sudah bayar tidak perlu lapor. Tapi ada WP yang mengeluh seolah-olah kewajiban membayar pajaknya lebih tinggi.
11. Kesalahan dalam mengisi kode setor.
12. Membantu pembetulan dengan pemindahbukuan.
13. Tidak ada.
14. Tidak bisa dinilai karena tergantung dari kegiatan ekonomi yang berjalan.
15. Baris pengenaan subjek dan objek pajak dilebarkan.

Hanya sebagai pelaksana yang menjalankan peraturan tidak bisa berpendapat setuju atau tidak, sarannya lebih selektif dalam pengenaan, harus dibedakan perlakuan pada tiap jenis usaha, harusnya tarif bervariasi, dan akses kontrol data lebih diperhatikan lagi.

RESPONDEN 39

1. Mengingat untuk memberikan kemudahan, WP kecil pada awalnya belum menggunakan pembukuan tapi menggunakan pencatatan. Jadi cukup mencatat omzet, bisa ditentukan besar pajak terutangya, yang penting membayar pajak. Peraturan ini diharapkan menimbulkan rasa semarak pada masyarakat untuk membayar pajak.
2. Separuh sesuai tapi separuh tidak karena pada peraturan ini unsur keadilan hilang. Banyak hal yang masih dipertimbangkan mengenai efisiensi fiskus, kemudahan yang diberikan pada WP, dan kepastian hukumnya.
3.
 - a. Ya, WP tidak perlu melakukan pembukuan dan fiskus memotong pajak dengan tarif final.
 - b. Ya.
 - c. Belum adil karena masih ada WP yang rugi tetap bayar pajak jadi WP semakin rugi dan di Pasal 17 ketika WP rugi maka pajaknya nihil.
4. Belum sesuai, harusnya semua WP melaksanakan pembukuan, tapi di peraturan ini dengan pencatatan dan tertib administrasi sudah cukup.
5. Merupakan tarif pajak baru yang belum ada sebelumnya.
6. Mendekati PPN sesuai PMK Nomor 197 Tahun 2013.
7. Iya, dari yang WP sebelumnya tidak membayar pajak kini membayar pajak.
8. Seharusnya penerimaannya tambah, karena yang terjaring lebih luas jumlah WP meningkat, dan pengelolaan administrasi pajak lebih sederhana.
9. –

10. WP cenderung di zona nyaman sehingga enggan jika berubah peraturannya.
WP bingung *cut off* pada masa transisi.
11. Tidak ada.
12. Tidak ada.
13. Tidak ada.
14. Melihat dari *based* WP, jika WP sebelumnya belum punya kepatuhan pajak dan sekarang membayar pajak dengan sukarela maka peraturan ini efektif. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kepatuhan WP sebaiknya pajak yang diberlakukan tidak lagi final.
15. Susah menerapkan semua azas sekaligus. Harapannya azas keadilan juga ditonjolkan selain kemudahan dan kesederhanaan, WP yang mengalami kerugian sebaiknya dipertimbangkan. Dan kepastian hukumnya lebih diperjelas kenapa pengenaan pajak final PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak dari penghasilan.
Setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 jika banyak WP yang belum patuh, tapi apabila WP semakin banyak yang patuh maka tidak setuju, sebaiknya dikembalikan ke tarif progresif. Hukum dan *social engineering* harus terus diperbaiki.

RESPONDEN 40

1. Banyak WP yang merasa lapor pajak sulit, ribet sehingga diadakan efisiensi dan penyerdehanaan peraturan tentang penghitungan dan pembayaran pajak.
2. Tidak sesuai, pengenaan pajak bukan atas penghasilan neto, sehingga beban pajak tinggi (menyimpang).
3.
 - a. Ya, WP tidak ribet menghitung.
 - b. Ya, tidak perlu banyak mengisi form pelaporan hanya omzet x tarif 1%.
 - c. Sulit, pajak memaksa, sehingga ada yang merasa adil tapi ada pula yang merasa tidak adil (zona abu-abu).
4. Maksud dan tujuan sudah sesuai.
5. Kebijakan diambil berdasarkan kebijakan fiskal, tarif 1% masih terasa memberatkan pengusaha kecil tapi disisi lain memberikan kemudahan.
6. Sebelumnya usaha kecil batasnya 600 juta tapi untuk lebih jelasnya saya tidak tahu.
7. Pengawasan sulit karena laporan keuangan periodenya 1 tahun sedangkan pembayaran 1 bulan dan berbeda-beda. WP yang membayar hanya itu-itu saja tapi tidak bisa melakukan tindak lanjut kepada WP yang tidak membayar jika tidak didukung dari data pihak ketiga.
8. Penerimaan naik PPh 25 penerimaan juga naik tetapi untuk masalah kejujuran tidak bisa dikontrol.
9. Target PP 46/2013 belum ada, belum ada perubahan signifikan, pertumbuhannya kecil.

10. WP protes karena pajak yang dibayar menjadi lebih besar sehingga merasa tidak adil, tetapi WP yang kesulitan menjadi merasa mudah. WP OP senang dengan PP 46/2013 tapi WP badan merasa dirugikan.
11. PP 46/2013 tidak adil, tidak ada kendala pada masa transisi. Kendala ada pada fiskus untuk masalah pengawasan.
12. Tidak ada solusi karena hanya pelaksana.
13. Setiap bulan evaluasi, pelayanan kesalahan setor dan lapor. Sosialisasi tidak bisa keseluruhan, masih ada yang mengajukan PBK.
14. Jika sistem pengawasan diperbaiki, sistem keadilan dibenahi, WP yang merasa berat membayar pajak karena mahal untuk usaha tertentu maka harus ada peraturan yang menjembatani.
15. PPh final memudahkan tetapi keadilan harus diperhatikan dan seharusnya biaya bisa dikurangkan. Harapannya pengenaan pajak final tapi masih menggunakan norma. Harapan sebagai fiskus untuk pengawasan diperluas akses data, sistem ditingkatkan agar memadai, dan adanya payung hukum yang membuat fiskus aman.

Kurang setuju PP 46/2013 diberlakukan karena keadilan kurang diperhatikan, menyimpang dari prinsip-prinsip dasar dari pengenaan PPh, kerugian tidak bisa dikompensasikan, yang dikenai pajak omzet bukan penghasilan.

Apabila PP 46/2013 ini diteruskan harus ada penyempurnaan tapi jika berat lebih baik dicabut. Pengenaan pajak harusnya setelah menghitung laba satu tahun baru dikenai pajak.

DAFTAR JAWABAN WAWANCARA**WAJIB PAJAK****RESPONDEN 1**

1. Ya.
2. Ya, sudah lebih dari 5 tahun.
3. PPh 25 dan melakukan pembayaran di bank.
4. Ya.
5. Ya, ada pemutihan jadi langsung kena.
6. Dulu pajak dari neto dan lebih adil dari neto karena sudah menghitung keuntungan baru bayar pajak. Sedangkan pajak dari omzet, komponen biaya, dll tidak diperhatikan meskipun lebih mudah tapi keberatan, kalau laba lebih sedikit dari 1% gimana? Harus ada kategori usaha dan dibedakan tiap kategori mana yang berdasarkan *cash basic / accrual basic*, kalau disesuaikan pemasukan mungkin adil karena *income* usaha tidak menentu.
7.
 - a. Tidak, karena malah merugikan, contohnya pada perusahaan EXIM, perhitungan PTKP tidak ada jadi malah lebih sulit.
 - b. Tidak, karena harus menghitung omzet dengan benar agar tidak rugi.
 - c. Tidak, karena beban pajak lebih besar.
8. Iya untuk perusahaan legal tapi untuk perusahaan ilegal tidak. Tidak mencakup seluruh usaha, hanya mencakup perusahaan terdaftar. Contoh yang tidak tercakup yaitu usaha loak.
9. Sama ribetnya, tapi cenderung memilih PPh 25 karena perhitungan pajaknya dari laba.
10. Tidak, karena tidak adil dan memberatkan.
11. Tidak tahu dan tidak ada bayangan.

12. Harapannya bebas pajak. Setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi harus disempurnakan lagi. Karena terlihat peraturan ini fokus pada WP baru dan WP yang belum terjaring. Sedangkan untuk WP Badan yang sudah memiliki pembukuan dan administrasi yang baik harusnya diberikan perlakuan yang berbeda.



RESPONDEN 2

1. Ya.
2. Ya, sudah hampir 2 tahun.
3. Norma perhitungan dengan tarif progresif PPh 25.
4. Kurang.
5. Awal 2014.
6. Memberatkan.
7.
 - a. Mudah tidak perlu laporan catatan.
 - b. Ya lebih sederhana, tapi lebih ribet juga karena tiap bulan harus bayar dan harus menghitung omzet tiap bulan.
 - c. Tidak adil karena memberatkan, pajak berdasarkan omzet kenapa tidak berdasarkan penghasilan bersih.
8. Belum, kurang sosialisasi dan tidak ada waktu untuk undangan kelas pajak.
9. Ya PPh 25, karena perhitungan atas 1 tahun tidak perlu menghitung tiap bulan. Pajak final beban pajaknya lebih berat.
10. Tidak setuju, karena bayar pajak tiap bulan, ribet, tutup tahun lapor lagi, biaya kepatuhan dan administrasi pajak lebih besar, dan menghabiskan waktu.
11. Belum dan tidak tahu.
12. Pajak tidak memberatkan dan dipermudah, petugas pajak jangan berbelit-belit. Setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi dengan penyempurnaan dan dibebankan pada neto.

RESPONDEN 3

1. Ya.
2. Ya, lebih dari 5 tahun.
3. PPh 25.
4. Tidak, tidak ada sosialisasi dan tidak ada panggilan.
5. Awal tahun 2014.
6. Rugi dan keberatan karena $1\% \times \text{omzet}$.
7.
 - a. Ya.
 - b. Ya.
 - c. Tidak karena memberatkan jika dari omzet.
8. Tidak tahu.
9. PPh 25 meskipun lebih ribet tapi pembayarannya lebih enak.
10. Tidak, memberatkan.
11. Tidak.
12. Pajak semakin memudahkan tapi jangan memberatkan. Setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi dengan penyempurnaan, jangan berdasarkan omzet. Saya merasa tidak mendapat *feedback* dari membayar pajak.

RESPONDEN 4

1. Ya.
2. Ya, baru terdaftar di tahun 2013.
3. Baru menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.
4. Mengetahui tapi tidak seberapa memahami, merasa kurang sosialisasi dari peraturan yang baru ini.
5. Ya.
6. Untuk usaha kecil menghitung pajak mudah, tapi pembelian-pembelian tidak bisa mengurangi beban pajak, biaya-biaya tidak bisa dibiayakan, jadi dilihat-dilihat merugikan.
7.
 - a. Mudah dalam perhitungannya, tapi objek-objek yang dikecualikan kurang.
 - b. Sudah sederhana dan efisien.
 - c. Sudah adil.
8. Tujuan kemudahan sudah yang lain belum, kurang sosialisasi tapi sudah cukup menambah pengetahuan.
9. Tahu, PPh 25 lebih baik meskipun lebih mudah PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi PPh final ini tarif dan jumlah pajak yang terutang besar. Sedangkan PPh 25 sudah baik hanya perlu penyederhanaan.
10. Setuju hanya untuk usaha kecil dan WP baru karena memudahkan. Tapi untuk WP yang SDM dan laporan keuangannya sudah memadai sebaiknya PPh 25.
11. Iya berkontribusi untuk WP OP dan perusahaan yang tidak ingin ribet.

12. Harus ada kebijakan lain, seharusnya tarif tidak semakin memberatkan WP, biaya bisa dibiayakan. Setuju PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi dengan penyesuaian-penyesuaian mengenai biaya, kerugian, dll.



RESPONDEN 5

1. Sudah.
2. Sudah, menjadi WP 2 tahun.
3. Kurang mengerti.
4. Mengetahui dan memahami tapi masih sedikit, mungkin sosialisasi ke WP kurang menyeluruh.
5. Sudah.
6. Mudah dan sederhana tapi sangat memberatkan.
7. a. Sudah, mudah dalam perhitungan.
b. Sudah.
c. Kurang adil, $1\% \times$ omzet jadi biaya-biaya tidak bisa menjadi pengurang sehingga pajak yang dibayarkan sangat besar.
8. Sudah sesuai maksud, tapi tujuannya belum. Sosialisasi pada WP kurang menyeluruh, minat masyarakat untuk membayar pajak juga kurang.
9. Lebih baik PP Nomor 46 Tahun 2013 karena mudah.
10. Setuju, karena memudahkan cukup omzet $\times 1\%$.
11. Iya, karena mungkin Indonesia banyak UMKM yang pencatatannya masih sederhana maka UMKM membutuhkan perhitungan pajak yang sederhana.
12. KPP memberikan sosialisasi dengan mengumpulkan UMKM dengan seminar sehingga pengetahuan UMKM tentang pajak meningkat. Seharusnya pajak tidak dikenakan langsung pada omzet, hal itu menjadikan biaya tidak bisa dibiayakan. PP Nomor 46 Tahun 2013 sebaiknya tetap diteruskan tapi harus ada evaluasi, seharusnya tidak berdasar omzet.

RESPONDEN 6

1. Ya.
2. Belum pernah melapor dan membayar pajak.
3. Belum tahu.
4. Belum, belum mendapat sosialisasi.
5. Belum.
6. Setuju, menyederhanakan WP dalam membayar pajak.
7.
 - a. Iya, dalam hal perhitungan, pelaporan dan pembayaran.
 - b. Iya, tarif sederhana.
 - c. Sudah adil dalam pemerataan.
8. Ya, untuk maksud memberikan kemudahan dan kesederhanaan sudah tapi untuk motivasi kurang tahu tapi mungkin saja. Untuk tujuan kemudahan sudah tapi yang lain belum masih proses mungkin.
9. Belum tahu, jadi tidak bisa membandingkan tahu pun tapi sedikit. Saya lebih memilih PPh final 1% karena PPh 25 lebih ribet, rumit dan harus banyak menghitung.
10. Setuju, efisien tarifnya final, perhitungan sederhana dan mudah.
11. Ya, WP akan bertambah karena melapor pajak lebih mudah.
12. Tarifnya adil dan merata sesuai besarnya penghasilan tapi setelah dikurangkan biaya-biaya sebaiknya, mudah dalam melapor dan menghitung perpajakan. Sebaiknya PP Nomor 46 Tahun 2013 disempurnakan pelaksanaannya, semoga memberikan dampak positif perpajakan.

RESPONDEN 7

1. Sudah paham.
2. Sudah jadi PKP di tahun 2008 dan termasuk WP patuh, rutin membayar setiap bulan.
3. Sebagai WP Badan menggunakan PPh 25.
4. Mengetahui dan memahami.
5. Sosialisasi ke dinas-dinas terkait (pemerintah sebagai pihak ketiga) lebih lambat. Akhir tahun baru mendapatkan sosialisasi, tapi lebih bayar sudah dibantu untuk diambil.
6. PP Nomor 46 Tahun 2013 bagus dan meringankan WP menengah ke bawah. Sosialisasi ke pihak ketiga kurang jadi masih kena potongan PPh 22 atau PPh 23, jadi harus mengurus SKB (Surat Keterangan Bebas) sehingga menjadikan WP malas.
7.
 - a. Sudah mudah jika bertransaksi dengan swasta, tapi ketika dengan dinas pemerintah masih susah.
 - b. Sudah sederhana, tiap bulan membayar PP Nomor 46 Tahun 2013 di akhir bulan, dan tidak perlu perhitungan-perhitungan lagi.
 - c. Lebih adil, lebih meringankan karena cukup bayar 1% final.
8. Maksud dan tujuan sudah sesuai.
9. Lebih mudah PP Nomor 46 Tahun 2013, tapi tidak semua WP mengerti PP Nomor 46 Tahun 2013. Kebanyakan KPP tidak memberikan kerjasama yang baik dengan WP nya karena saya terdaftar di beberapa KPP. Sosialisasi ke


dinas pemerintah tidak benar-benar dilakukan dengan maksimal pihak bendaharawan pemerintah pun tidak bisa membrikan kerjasama yang baik.

10. Setuju, karena mempermudah dan meringankan beban pajak. Pajak terutang lebih besar ketika menggunakan norma.
11. Ragu, WP tidak paham PP Nomor 46 Tahun 2013, kebanyakan WP masih kesulitan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013. Sosialisasi masih kurang, dan masih banyak yang belum mendapatkan panggilan, undangan dan informasi untuk diberikan sosialisasi.
12. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sebaiknya semakin dimatangkan, seharusnya disosialisasikan dulu pada bendaharawan pemerintah dan dinas-dinas terkait baru ke masyarakat. Peraturan PPh final ini sudah sesuai dengan harapan WP, tapi masih banyak merugikan khususnya bagi usaha kecil yang margin untungnya sangat kecil, ketika biaya-biaya tidak bisa dibiayakan maka bisa rugi. Setuju apabila PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterapkan tapi harus disempurnakan dan sosialisasi harus terus dilakukan.

RESPONDEN 8

1. Paham.
2. Sudah, lebih dari 2 tahun terdaftar sebagai WP.
3. Pembukuan dan menggunakan norma sebagai penghitungan pajak.
4. Sedikit, soalnya masih belum jelas kenapa UMKM harus dikenai pajak, bukannya itu memberatkan.
5. Sudah, tapi ini baru mau pemindahbukuan dari PPh 25 ke PP Nomor 46 Tahun 2013.
6. Sebenarnya mudah, tapi mungkin karena tiap bulan harus bayar pajak itu memberatkan UMKM, apapun yang terjadi harus membayar pajak 1% x omzet mau untung atau rugi, sedangkan untuk PPh 25 bisa mengkompensasikan kerugian dan apabila biaya besar bisa nihil.
7.
 - a. Agak sedikit ribet, karena banyak WP yang belum tahu dan sosialisasi kurang.
 - b. Seharusnya sederhana, tapi banyak WP yang belum tahu dan kurang paham jadi terasa ribet, jadi WP malas bayar pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 belum sempurna tidak peduli kondisi WP dan tetap harus bayar pajak.
 - c. Belum, karena saya rasa tidak adil untuk usaha kecil yang seharusnya bebas pajak. Seharusnya dispesialisasikan lagi jenis usahanya, UMKM merasa diberatkan.
8. Harusnya sudah sesuai jika sosialisai maksimal, tapi sejauh ini masih kurang.
9. Seharusnya lebih mudah dan baik PPh final tapi banyak yang harus diperbaiki agar tidak memberatkan WP.

10. Masih setuju, tapi kasihan dengan usaha kecil yang omzetnya satu sampai dengan lima juta per bulan *masak* harus bayar pajak.
11. Seharusnya memberikan kontribusi positif, karena semua WP diwajibkan membayar pajak.
12. Sebaiknya digolongkan lagi jenis usaha dan jenis penghasilannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak apa-apa dilanjutkan tapi harus digolongkan jenis usahanya dan ada perlakuan berbeda dan sesuai, sosialisasi harus lebih banyak karena tidak semua UMKM mengetahui PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.



RESPONDEN 9

1. Ya.
2. Ya, sudah 2 tahun menjadi WP.
3. Pencatatan demi memenuhi kewajiban.
4. Mengetahui tapi kurang memahami, belum pernah ikut sosialisasi dan informasi dari teman-teman.
5. Ya, dari 1 Juli 2013.
6. Memudahkan perhitungan tapi biaya-biaya tidak bisa diakui.
7.
 - a. Ya, mudah perhitungannya.
 - b. Ya, sudah sederhana karena perhitungan berdasarkan omzet.
 - c. Belum adil, biaya kadang besar kadang kecil, jadi kadang membayar $1\% \times$ omzet terasa memudahkan tapi kadang juga terasa lebih kecil. Tapi kebanyakan pajak terutangnya besar dan memberatkan.
8. Maksud dan tujuannya sudah sesuai karena lebih mudah.
9. PP Nomor 46 Tahun 2013.
10. Setuju, karena memberikan kemudahan dalam perhitungan.
11. Menurut saya iya karena prinsip kemudahan itu tadi.
12. Sudah ada perhitungan $1\% \times$ omzet sebaiknya tidak perlu melaporkan laporan keuangan yang mencakup biaya-biaya. PP Nomor 46 Tahun 2013 sebaiknya tetap diteruskan, sementara belum ada kekurangan tapi seharusnya biaya bisa dibiayakan karena pajak yang dibayarkan lebih besar dan memberatkan dibandingkan aturan yang sebelumnya.

KASI WASKON




WAJIB PAJAK



WAJIB PAJAK



WAJIB PAJAK



WAJIB PAJAK

